

**KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM KASUS  
TRANSNASIONAL *PEOPLE SMUGGLING* OLEH SAYED ABBAS  
TAHUN 2010-2015**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM KASUS  
TRANSNASIONAL *PEOPLE SMUGGLING* OLEH SAYED ABBAS  
TAHUN 2010-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Taufiqul Hakim**

**NIM: 16323073**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM KASUS TRANSNASIONAL PEOPLE SMUGGLING OLEH SAYED ABBAS TAHUN 2010-2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**24 September 2020**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial  
Budaya Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
3. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.


## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufiiqul Hakim  
No. Mahasiswa : 16323073  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Australia dalam Kasus Transnasional *People Smuggling* oleh Sayed Abbas tahun 2010-2015

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apa pun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,



Taufiiqul Hakim

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

### **Ayah dan Ibu**

Atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya hingga saat ini. Saya telah menyelesaikan tanggung jawab saya yang pertama kepada kalian.

### **Abang dan Kakak**

Atas semangat dan dukungan yang kalian berikan selama ini kepada adik kalian yang paling kecil. Doakan saya agar dapat sukses di masa depan.

### **Teman-teman dan seluruh Keluarga Besar**

Atas segala dukungan, semangat, kebahagiaan, dan kesedihan yang kita jalani bersama. Terima kasih untuk selalu ada. Semoga gelar ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama.

## HALAMAN MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

**Q.S. Al Imran: 139**

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”

**James Dean**

“Hidup penuh tantangan, jangan takut dan jangan lemah. Hadapilah.”

**Taufiqul Hakim**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tanggung jawab saya yaitu skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Australia dalam Kasus Transnasional *People Smuggling* oleh Sayed Abbas tahun 2010-2015” sebagai tugas akhir dalam masa perkuliahan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan penelitian ini tentu saja terdapat suka dan duka dalam pengerjaannya. Namun, berkat adanya dukungan, semangat, dan motivasi dari banyak pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fu’ad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terima kasih Pak Hangga atas segala bimbingan, doa, nasihat, ilmu, dan waktu yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Bapak dan keluarga. *Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.*

3. Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A. dan Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A. selaku dosen penguji saya dalam ujian pendadaran yang telah memberikan kritik dan sarannya sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga sehat selalu untuk Bapak dan keluarga sekalian.
4. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang selama masa perkuliahan telah membagi ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang turut serta membawa saya hingga sampai di titik yang sekarang. Terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua. Semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula.
5. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, terutama kepada Mbak Mardiatul Khasanah yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan hingga dalam proses penyelesaian skripsi saya.
6. Kepada Papa, Mama, Mas Yi, Mas Yu, Mas Yen, Mas Yo, dan Mba Lia yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang. Terima kasih banyak. Sekarang Opik sudah selesai kuliah, doakan Opik menjadi orang yang sukses.
7. Sahabat-sahabat TBK, Sheila, Widia, Yani, Icut, Laras, Nindi, Nando, Onah, dan Wira. Terima kasih banyak atas pertemanan yang kita jalin dari masa kecil hingga saat ini. Aku selalu mendukung kalian untuk sukses. TBK sampai tua.



8. Sahabat-sahabat seperjuangan Bazing.yk, Amin, Ahmad, Dika, Bagas, Rio, Yafie, Bibi, Jo, Reji, Odi, Sahab, Roti, dan Soqi. Terima kasih atas canda, tawa, senang, dan sedih yang kita rasain selama kuliah ini. Semoga kalian semua cepat menyusul. Sukses terus Bazing.
9. Rio dan Yafie. Teman seperjuangan dari awal kuliah. Terima kasih sudah selalu bersama hingga saat ini. Ayo kita sukses bersama.
10. Brotherhood Raden Suro. Terima kasih sudah menyempurnakan masa SMA aku. Kalian keluarga kedua aku. Terima kasih atas segala nasihat dan wawasan yang diberikan.
11. KKN 59 Unit 145, Anggi, Wina, Ferla, Rahma, Mas Harlan, Mas Doni, dan Helmi. Terima kasih atas pengalaman tinggal bersama selama satu bulan dan mengabdikan pada desa Wonoroto. Satu bulan tersebut bakal terus menjadi kenangan.
12. Teman-teman HI UII Angkatan 2016, atas segala kebersamaan yang sudah dibangun selama masa perkuliahan. Semoga tetap terjaga tali silaturahmi yang telah dijalin.

Pada akhirnya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia atas kebaikan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 24 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Signifikansi .....	4
1.5. Cakupan Penelitian.....	5
1.6. Tinjauan Pustaka .....	5
1.7. Landasan Teori.....	10
1.8. Metode Penelitian.....	17
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Proses Penelitian .....	18
<b>BAB II KONTEKS INTERNASIONAL</b> .....	<b>20</b>
2.1. Proksimitas atau Kedekatan Geografis Australia .....	20
A. Konteks Multilateral: Peran Australia di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Bali Process dalam hal Pengungsi dan Pencari Suaka.....	21
B. Konteks Regional: Australia – ASEAN dalam hal Penyelundupan dan Perdagangan Manusia .....	26
C. Konteks Regional: Australia – Pacific Island Countries dalam hal Penyelundupan dan Perdagangan manusia.....	28
D. Konteks Bilateral: Hubungan Australia-Indonesia, Nauru, dan Malaysia dalam hal Pengungsi, Pencari Suaka, Penyelundupan dan Perdagangan Manusia.....	37
2.2. Hubungan Ekonomi Australia di Asia Tenggara .....	44

A. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagai bentuk Kerja Sama Perdagangan Australia dengan ASEAN .....	45
B. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral Australia-Thailand, Singapura, dan Indonesia .....	48
C. Penanaman Modal Australia di ASEAN.....	51
2.3. Hubungan Politik Australia-Indonesia .....	55
A. Hubungan Politik Australia-Indonesia tahun 2010-2015.....	55
B. Australian-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership.....	59
C. Perjanjian Ekstradisi Australia-Indonesia 1992 .....	61
D. Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia: <i>The Lombok Treaty</i> .....	61
<b>BAB III KEKUATAN EKONOMI DAN MILITER .....</b>	<b>64</b>
3.1. Ekonomi Australia .....	64
A. Profil Ekonomi Australia .....	64
B. Hubungan Pemerintahan Federal dengan Negara Bagian yang terkait dengan Kebijakan Ekonomi .....	72
C. Peran Pengungsi dan Pencari Suaka Terhadap Ekonomi Australia .....	74
3.2. Kekuatan Militer dan Keamanan Australia .....	76
A. <i>Defence White Paper</i> Australia tahun 2013 .....	76
B. Perbandingan Kekuatan Militer Australia dengan Indonesia.....	80
<b>BAB IV POLITIK DOMESTIK.....</b>	<b>84</b>
4.1. Partai Buruh Australia.....	84
A. Pandangan Partai Buruh Terhadap Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka Serta Kebijakannya Sebagai Pemerintah.....	85
B. Sikap Partai Liberal-Koalisi Terhadap Kebijakan Pemerintahan Buruh .....	89
4.2. Partai Liberal Australia .....	91
A. Pandangan Partai Liberal-Koalisi Terhadap Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka Serta Kebijakannya Sebagai Pemerintah .....	92
B. Sikap Partai Buruh Terhadap Kebijakan Pemerintahan Koalisi .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Data negara penerima *resettlement* tahun 2011-2015 menurut UNHCR.

Tabel 2.2: Data negara Kepulauan Pasifik dan estimasi populasi tahun 2011.

Tabel 2.3: Data nilai investasi Australia di ASEAN dan ASEAN di Australia tahun 2004-2014.

Tabel 2.4: Data peringkat 10 besar negara tujuan investasi Australia tahun 2015.

Tabel 3.1: Data persentase struktur ekonomi Australia tahun 2010-2015.

Tabel 3.2: Data kapasitas dan kapabilitas militer Australia dan Indonesia tahun 2020 berdasarkan indeks Global Fire Power (GFP).



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Negara sumber dan tujuan yang terkait dengan perdagangan orang di dalam, ke dan dari kawasan Kepulauan Pasifik.



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. *Mind Map* Teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin.

Bagan 5.1. Hasil Implementasi teori pengambilan kebijakan William D. Coplin dalam analisis rumusan masalah.



## DAFTAR SINGKATAN

<b>AANZFTA</b>	: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
<b>ACNC</b>	: Australia Charities and Not-for-profits Commission
<b>AFP</b>	: Australian Federal Police
<b>AFTA</b>	: ASEAN Free Trade Area
<b>ARCPPT</b>	: <i>Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking</i>
<b>ARF</b>	: ASEAN Regional Forum
<b>ARTIP</b>	: <i>Asia Trafficking in Persons Project</i>
<b>ASEAN</b>	: Association of Southeast Asian Nations
<b>ASIO</b>	: Australian Security Intelligence Organization
<b>Austrade</b>	: Australian Trade and Investment Commission
<b>DFAT</b>	: Department of Foreign Affairs and Trade
<b>DWP</b>	: <i>Defence White Paper</i>
<b>FDI</b>	: <i>Foreign Direct Investment</i>
<b>FTA</b>	: <i>Free Trade Agreement</i>
<b>GFP</b>	: Global Fire Power
<b>IA-CEPA</b>	: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
<b>ILO</b>	: International Labour Organization
<b>IOM</b>	: International Organization for Migration
<b>KTT</b>	: Konferensi Tingkat Tinggi
<b>MoU</b>	: <i>Memorandum of Understanding</i>
<b>MYEFO</b>	: <i>Mid-Year Economic and Fiscal Outlook</i>

<b>NSA</b>	: National Security Agency
<b>OLP</b>	: Orang Lepas Pantai
<b>OSB</b>	: <i>Operation Sovereign Borders</i>
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PDB</b>	: Produk Domestik Bruto
<b>PIDC</b>	: Pacific Immigration Development Community
<b>RCEP</b>	: Regional Comprehensive Economic Partnership
<b>RCF</b>	: Regional Cooperation Framework
<b>RCOA</b>	: Refugee Council of Australia
<b>RSO</b>	: Regional Support Office
<b>SAFTA</b>	: Singapore-Australia Free Trade Agreement
<b>SBY</b>	: Susilo Bambang Yudhoyono
<b>TAFTA</b>	: Thailand-Australia Free Trade Agreement
<b>TOC</b>	: <i>Transnational Organized Crime</i>
<b>TPV</b>	: <i>Temporary Protection Visa</i>
<b>UNDP</b>	: United Nation Development Programme
<b>UNHCR</b>	: United Nation High Commissioner for Refugees
<b>UNODC</b>	: United Nation Office on Drugs and Crime
<b>VFI</b>	: <i>Vertical Fiscal Imbalance</i>



## Abstrak

Isu kejahatan penyelundupan manusia dan kedatangan pengungsi dan pencari suaka tidak teratur telah menjadi isu yang terus menerus terjadi di Australia. Australia sebagai salah satu negara yang memiliki akses perbatasan yang mudah menjadikan Australia rentan dalam keamanan perbatasan negaranya. Kasus penyelundupan manusia yang dilakukan Sayed Abbas pada tahun 2009 yang mengirimkan kapal penyelundup berisi imigran gelap dari Afghanistan menuju Australia merupakan salah satu dari rangkaian kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Australia. Penangkapan Sayed Abbas yang dilakukan oleh Indonesia membuat Australia harus menempuh jalur diplomasi untuk mengekstradisi Sayed Abbas ke Australia. Negosiasi kedua negara berlangsung selama kurang lebih lima tahun, dimulai dari tahun 2010 ketika Australia mengirimkan permohonan ekstradisi kepada Indonesia, hingga tahun 2015 setelah Indonesia mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan kebijakan dari William D. Coplin dalam menganalisis mengapa Australia berhasil dalam melakukan negosiasi dengan Indonesia terkait kebijakan ekstradisi Sayed Abbas. Penelitian ini menemukan bahwa dalam keberhasilan negosiasi yang dilakukan Australia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut berupa faktor konteks internasional, kekuatan ekonomi dan militer, serta politik domestik dari Australia.

**Kata kunci:** Australia, Indonesia, Ekstradisi, Sayed Abbas, Imigran

## Abstract

The issue of people smuggling crimes and irregular arrival of refugees and asylum seekers has become a persistent issue in Australia. Australia, as one of the countries that has easy border access, makes Australia vulnerable in its border security. The people smuggling case that was carried out by Sayed Abbas in 2009 which sent a smuggling ship containing illegal immigrants from Afghanistan to Australia was one of a series of people smuggling cases that occurred in Australia. The arrest of Sayed Abbas by Indonesia Government made Australia have to take a diplomatic route to extradite Sayed Abbas to Australia. Negotiations between the two countries lasted for approximately five years, starting from 2010 when Australia submitted an extradition request to Indonesia, until 2015 after Indonesia granted the extradition request. This research implementing decision-making theory by William D. Coplin in analyzing why Australia was successful in negotiating with Indonesia regarding Sayed Abbas's extradition policy. This research found that in the success of negotiations conducted by Australia, several factors influenced it. These factors are in the form of international context, economic and military capability, and domestic politics from Australia.

**Keywords:** Australia, Indonesia, Extradition, Sayed Abbas, Immigrant

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era tahun 1990-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan sebuah pertemuan yang membahas mengenai pencegahan kejahatan transnasional. PBB saat itu memperkenalkan pertama kali konsep *Transnational Organized Crime* (TOC), yaitu sebuah sebutan untuk kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral. Sedangkan kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melewati batas wilayah suatu negara (Kemenlu RI, 2016). Negara-negara pada saat ini saling meningkatkan kualitas pertahanan dan hukum nya untuk memerangi kejahatan yang semakin berkembang. Tentu saja untuk melakukan itu diperlukannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dan berdasarkan hukum yang jelas dan tepat. Setiap negara harus memiliki kebijakan sendiri yang mengatur tentang hukum internasionalnya. termasuk juga mengatur bagaimana jika terjadi kejahatan transnasional yang merugikan tidak hanya negara nya sendiri, namun negara lain juga.

Sayed Abbas Azad, seorang kewarganegaraan Afghanistan, merupakan aktor dari penyelundupan imigran ilegal dari Afghanistan menuju Australia. Aksinya tersebut dilakukan pada tahun 2009 di mana ia berhasil mengirim 2 kapal dari Afghanistan menuju Australia yang berisikan imigran ilegal dari Afghanistan. Aksinya tersebut membuat pemerintah dari Australia geram dan ingin menangkapnya. Namun ternyata Sayed Abbas melakukan aksinya tersebut tidak di

wilayah kedaulatan Australia ataupun Afghanistan, melainkan di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu yang menghalangi pemerintah Australia untuk menangkap langsung Sayed Abbas (May, 2018).

Sebelumnya, aksi Sayed Abbas telah dicurigai oleh kepolisian Indonesia. Ia kemudian berhasil ditangkap oleh NCB-Interpol Indonesia bersama Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia, namun Sayed Abbas bebas dua bulan kemudian dengan syarat wajib lapor (NCB Interpol Indonesia, 2015).

Tindakan Sayed Abbas telah mengundang reaksi pemerintah Australia. Perdana Menteri Australia yang pada saat itu dijabat oleh Kevin Rudd dari partai Buruh menjadikan Sayed Abbas buronan dan meminta bantuan ICPO-Interpol melalui NCB-Interpol Australia dengan menerbitkan INTERPOL *Red Notice* Nomor A-4055/10-2009 pada tanggal 20 Oktober 2009. Sayed Abbas kembali ditangkap oleh NCB-Interpol Indonesia pada 10 Mei 2010 dengan kasus yang sama yang terjadi di Indonesia dan dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan keputusan kasasi. Pada saat Sayed Abbas ditangkap di Indonesia pada tahun 2010, NCB-Interpol Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010 telah melaporkan penangkapan dan penahan Sayed Abbas kepada SLO Kepolisian Australia.

Sebelumnya pada tanggal 10 November 2009, pemerintahan Kevin Rudd telah mengirimkan surat permohonan penahanan sementara (*Provisional Arrest*) Nomor P091/2009 kepada pemerintah Indonesia dan disusul dengan surat permohonan ekstradisi Nomor P036/2010 pada tanggal 8 Juni 2010 setelah

mendapat laporan bahwa Sayed Abbas telah ditangkap oleh NCB-Interpol Indonesia. Sayed Abbas yang seharusnya masa tahanannya selesai pada tahun 2013, kembali ditahan di Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) untuk menunggu proses ekstradisi. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pemerintah Indonesia pada awalnya menolak permohonan ekstradisi dari pemerintah Australia. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2015, Sayed Abbas diserahkan kepada perwakilan Julia Thwaite, Residence Legal Advisor dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk diekstradisi ke Australia (NCB Interpol Indonesia, 2015).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas pada rentang 2010-2015?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Australia di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Bali Process dalam kasus keamanan manusia seperti pengungsi, pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia.



3. Untuk mengetahui bagaimana kerja sama Australia dengan negara-negara Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik dalam hal keamanan manusia seperti, pengungsi, pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia.
4. Untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan politik Australia-Indonesia pada tahun 2010-2015 mempengaruhi proses negosiasi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas.
5. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan ekonomi dan militer Australia mempengaruhi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas.
6. Untuk mengetahui bagaimana kondisi politik domestik Australia pada tahun 2010 – 2015 mempengaruhi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas.

#### **1.4. Signifikansi**

Penelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai keberhasilan Australia melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pelengkap terhadap penelitian yang mengkaji mengenai kasus kejahatan transnasional penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas, khususnya dalam kebijakan ekstradisi yang dikeluarkan dari negara yang terlibat seperti Australia dan Indonesia. Salah satu penelitian yang telah mengkaji mengenai kasus kejahatan transnasional penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas tersebut adalah penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Isabela Siboriana Bone Tuames, Joko Setiyono, dan Nuswantoro Dwiwarno, yang berjudul *Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Ekstradisi Sayed Abbas oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Pemerintah Australia Berdasarkan Perjanjian*

*Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia* (Tuames, Setiyono, & Dwiwarno, 2016).

### **1.5. Cakupan Penelitian**

Penelitian ini mengambil lingkup waktu sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, hal itu dikarenakan proses negosiasi yang dilakukan Australia dengan Indonesia berlangsung dalam rentang waktu tersebut. Dimulai ketika Australia mengajukan permohonan ekstradisi Sayed Abbas kepada Indonesia pada 8 Juni 2010, hingga permohonan ekstradisi tersebut dikabulkan dan Sayed Abbas diekstradisi pada 13 Agustus 2015. Kemudian, penelitian ini mengambil lingkup analisis dari kebijakan ekstradisi Sayed Abbas, hubungan Australia dan Indonesia dalam penyelundupan manusia, peran Australia dalam penyelundupan manusia, politik domestik Australia pada tahun 2010 – 2015, dan kekuatan ekonomi dan militer Australia.

### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Bahasan terkait studi kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas dapat ditemukan di jurnal yang ditulis oleh Antje Missbach dalam *Australian Journal of Asian Law*. Secara garis besar Missbach dalam jurnal yang berjudul *The Extradition of People Smugglers from Indonesia to Australia: Political and Legal Challenges* tersebut membahas mengenai mekanisme hukum dan prosedur teknis yang berkaitan dengan proses ekstradisi dari Indonesia-Australia dan menunjukkan bahwa rumitnya proses ekstradisi telah menimbulkan

sejumlah kesalahpahaman dan harapan yang tidak sesuai pada kedua negara. Missbach memulai pembahasan dengan gambaran tentang keadaan hubungan bilateral antar kedua negara saat ini, diikuti oleh deskripsi singkat tentang Hukum Indonesia tentang Ekstradisi tahun 1979 dan Perjanjian Australia-Indonesia tentang Ekstradisi tahun 1992. Missbach dalam jurnal tersebut juga membahas bagaimana unsur politik dan penerapan hukum mempengaruhi proses ekstradisi Sayed Abbas yang merupakan pelaku kejahatan transnasional penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia. Selain itu ia juga membahas bagaimana Indonesia sangat berperan dalam penyelesaian kasus Sayed Abbas. Hal itu dibuktikan dengan tertundanya ekstradisi Sayed Abbas. Namun, Missbach dalam pembahasan di jurnal tersebut melakukan wawancara dengan narasumber Cahyo Rahadian Muzhar sebagai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Cahyo menjelaskan bahwa proses ekstradisi Sayed Abbas dari Indonesia ke Australia yang tertunda merupakan bukan kesalahan atau tindakan sengaja dari pemerintah Indonesia dengan melihat hubungan Indonesia-Australia pada saat itu kurang baik, Indonesia tidak menolak permohonan ekstradisi dari pemerintah Australia, namun Indonesia melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Menurut Cahyo dalam wawancara tersebut, terlepas dari kemauan pemerintah Australia atau tidak, pemerintah Australia telah menarik permohonan ekstradisi yang diajukan. Seperti regulasi dalam kasus penyelundupan manusia, untuk ekstradisi, harus ditarik pengajuannya sampai tiga kali. Berdasarkan pernyataan Cahyo tersebut, Missbach berargumen bahwa kasus Sayed Abbas dan kasus-kasus lainnya dipengaruhi oleh

konteks politik yang lebih luas dari hubungan Indonesia-Australia (Missbach, 2015).

Analisis mengenai alasan atau dasar pemerintah Indonesia menolak permohonan ekstradisi Sayed Abbas oleh pemerintah Australia telah dibahas dan dianalisis oleh Isabela S.B. Tuames, Joko Setiyono, dan Nuswantoro Dwiwarno dalam bentuk jurnal penelitian *Diponegoro Law Journal* pada tahun 2016. Tuames, Setiyono, dan Dwiwarno secara garis besar dalam jurnalnya menganalisis secara yuridis penolakan permohonan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia. Dalam jurnal tersebut, mereka menganalisis alasan secara yuridis pemerintah Indonesia menolak permohonan ekstradisi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas penolakan tersebut. Tuames, Setiyono, dan Dwiwarno berpendapat bahwa alasan pemerintah Indonesia menolak permohonan ekstradisi Sayed Abbas oleh pemerintah Australia adalah faktor prosedural. Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan ekstradisi terdakwa Sayed Abbas ditolak karena terdapat beberapa hal yang tidak termasuk dalam pelanggaran dan beberapa persyaratan yang tidak dilengkapi oleh pemerintah Australia (Tuames et al., 2016).

Pembahasan mengenai kejahatan penyelundupan manusia di Australia dapat kita temukan dalam jurnal yang ditulis oleh Rebecca Tailby dan Adam Graycar dalam *Australian Institute of Criminology Journal*. Tailby dalam jurnal yang berjudul *Organised Crime and People Smuggling / Trafficking to Australia* secara umum membahas bagaimana kejahatan penyelundupan manusia atau perdagangan manusia dapat terjadi di Australia, bagaimana pemerintah Australia mengatasi permasalahan tersebut, bagaimana hukum domestik dan hukum



internasional berpandangan terhadap kejahatan tersebut, serta siapa yang mengorganisir dan memfasilitasi kejahatan penyelundupan manusia tersebut. Tailby juga membahas siapa yang akan diselundupkan oleh pelaku, secara spesifik siapa yang menjadi target pelaku dalam menjual jasa penyelundupannya (Tailby, 2001).

Antje Missbach dan Frieda Sinanu pernah membahas mengenai pelaku penyelundup manusia dari luar negeri dan mitra lokal mereka di Indonesia dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Jurnal tersebut berjudul “*The Scum of the Earth*” *Foreign People Smugglers and Their Local Counterparts in Indonesia*. Missbach dan Sinanu dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana pelaku penyelundupan manusia bekerja di Indonesia. Missbach dan Sinanu berpendapat bahwa banyak pelaku penyelundupan manusia yang bekerja di Indonesia merupakan warga negara asing yang telah tinggal dan menetap di Indonesia. Mereka juga berpendapat bahwa pelaku penyelundup manusia tersebut bergantung pada narahubung mereka yang merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, menurut Missbach dan Sinanu, pejabat pemerintahan atau pihak berwajib di Indonesia juga dalam beberapa kasus turut serta membantu menjalankan tindakan kriminal tersebut. Dalam jurnal tersebut, Missbach dan Sinanu juga mengambil contoh kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Missbach dan Sinanu dalam jurnal tersebut berpendapat bahwa Australia merupakan destinasi penyelundupan manusia yang paling populer dikarenakan peraturan dan akses yang mudah. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat untuk dijadikan tempat transit bagi para pengungsi dari negara-negara di Timur Tengah yang bertujuan ke Australia. Maka dari itu banyak kasus

penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia dan Australia (Missbach & Sinanu, 2011).

Melissa Crouch dan Antje Missbach dalam *Centre for Indonesian Law, Islam and Society Policy Papers* pernah membahas mengenai bagaimana pengadilan hukum bagi pelaku kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2007 sampai tahun 2012. Dalam *Policy papers* yang berjudul *Trials of People Smugglers in Indonesia: 2007-2012* tersebut, Crouch dan Missbach secara garis besar mengarahkan pembacanya untuk kritis dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem hukum Indonesia dalam mengatasi kasus penyelundupan manusia. Crouch dan Missbach dalam *Policy Papers* tersebut mengidentifikasi pola-pola dalam pengadilan kasus penyelundupan manusia dalam hal lokasi operasi, profesi terdakwa, dakwaan terhadap terdakwa, dan beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Crouch dan Missbach juga berargumen bahwa setiap upaya untuk meningkatkan cakupan dan kedalaman kerja sama antara Australia dan Indonesia harus mempertimbangkan kemajuan yang dibuat oleh lembaga penegak hukum dalam menuntut pelaku penyelundup manusia di pengadilan Indonesia, begitu pula tantangan yang mereka hadapi (Crouch & Missbach, 2013).

Berdasarkan temuan penulis di atas, penulis melihat bahwa yang dibahas oleh Missbach, Tuames, dan Tailby mengarah pada bagaimana proses hukum di Indonesia dalam mengatasi kasus penyelundupan manusia oleh Sayed Abbas. Selain itu, terdapat pembahasan bagaimana pemerintah Australia bertindak dalam mengatasi kasus penyelundupan manusia. Terdapat beberapa pembahasan oleh Missbach mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Australia serta kerja sama

kedua negara dalam menanggulangi kasus penyelundupan manusia, namun tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas. Di sini penulis menemukan ‘titik gelap’ yang perlu ‘diterangi’, dalam artian perlu adanya pembahasan secara rinci mengenai mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi tersebut.

### 1.7. Landasan Teori


Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis akan menggunakan *Decision Making Theory* atau Teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin tahun 1971. Hal yang melatarbelakangi penulis menggunakan teori tersebut dikarenakan, yang akan dianalisis oleh penulis adalah mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas. Dalam hal ini, penulis menduga terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang dilakukan Australia. Maka dari itu, teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin merupakan teori yang tepat untuk menganalisis penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics; A theoretical overview*, Coplin menjelaskan bahwa;

*“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the*

*international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.” (Coplin, 1971).*

Maksud dari penjelasan Coplin diatas adalah bahwa dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dalam perumusannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, *Domestic Politics* atau kondisi politik domestik negara yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, yaitu *Economy and Military Capability* atau kekuatan ekonomi dan militer negara yang mengeluarkan kebijakan. Ketiga dan yang terakhir, yaitu *International Context* atau konteks internasional.



Bagan 1.1. *Mind Map* Teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin

Sumber: William D. Coplin, *Introduction to International Politics; A theoretical overview*, Markham Publishing Co., Chicago, 1971, hal. 26-1.

## 1. Politik Domestik

Dalam bukunya, Coplin menyatakan bahwa “*to determine the way foreign policy works, it can be observed from the domestic situation of a country.*” (Coplin, 1971). Dalam hal ini, yang ingin dijelaskan oleh Coplin adalah kondisi dalam negeri suatu negara seperti sistem pemerintahan, budaya

dalam negara tersebut, atau pandangan partai politik negaranya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa politik dalam negeri mencakup beberapa faktor budaya yang secara fundamental mendapat pengaruh dari perilaku masyarakat dan kondisi politik domestik yang terjadi. Walaupun dalam pengambilan kebijakan negara adalah aktornya, namun yang bertanggung jawab membuat keputusan untuk bertindak atau bereaksi adalah seorang manusia. Seorang manusia tersebut dapat memutuskan untuk memainkan konsep kepentingan nasional, mengatur strategi, membuat keputusan, dan bahkan mengevaluasi keputusan atau kebijakan yang sudah dijalankan. Dalam beberapa kasus di beberapa negara, pemimpin negara seperti Presiden, Perdana Menteri, atau Raja bermain secara dominan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan (Coplin, 1971).

Coplin menyatakan bahwa kondisi politik internal suatu negara memberikan pengaruh besar dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut (Coplin, 1971). Seperti yang kita ketahui, kondisi politik suatu negara tentu saja tidak lepas dari peran aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik dalam suatu negara sangat mempunyai pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri negaranya. Maka dari itu, aktor-aktor politik ini disebut sebagai *Policy Influencer* atau pemberi pengaruh kebijakan. Seorang *Decision Maker* atau pembuat keputusan membutuhkan dukungan dari pemberi pengaruh kebijakan sebagai dukungan untuk memperkuat kebijakan tersebut.

Coplin menggolongkan empat jenis *policy influencer* atau pemberi pengaruh kebijakan; Pertama, *Bureaucratic Influencer* atau birokratis

pemerintahan yang memberi pengaruh. Kedua, *Partisan Influencer* atau pemberi pengaruh dari partai politik. Ketiga, *Interest Influencer* atau pemberi pengaruh dari individu yang memiliki kepentingan yang sama. Keempat dan yang terakhir, *Mass Influencer* atau pemberi pengaruh dari publik (Coplin, 1971).

a. *Bureaucratic Influencer*

Pada dasarnya, birokratis yang dimaksud adalah individu atau organisasi dalam badan eksekutif suatu negara yang memiliki fungsi untuk mendukung para pembuat keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan dengan cara memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, selain itu birokrasi juga menjamin bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan pada masyarakat. Maka dari itu, birokrasi memiliki posisi penting dalam pembuatan kebijakan.

b. *Partisan Influencer*

Partai yang memberi pengaruh kerap mengubah tuntutan masyarakat menjadi masalah politik. Metode yang digunakan partai dalam memberi pengaruh adalah dengan mendorong para elit politik untuk mempersiapkan aktor politik yang akan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Aktor politik tersebut tentu saja berfokus pada kebijakan dalam negeri yang mana mendapat pengaruh dari kebijakan luar negeri.

c. *Interest Influencer*

Dalam hal ini, para individu yang memiliki kepentingan yang sama bersatu dalam memberi pengaruh. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk membentuk sebuah partai. Maka dari itu *Interest Influencer* dengan

*Partisan Influencer* berbeda. Bagaimanapun, dalam upaya pemberi pengaruh kebijakan mendapatkan dukungan, suara dari para individu ini sangat penting dan berpengaruh.

d. *Mass Influencer*

Coplin menjelaskan bahwa pendapat publik menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan para pembuat keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri (Coplin, 1971). Coplin juga menjelaskan bahwa pengaruh dari *Mass Influencer* berbeda tergantung pada jenis sistem politik negara nya. Pada sistem politik tertutup, *mass influencer* akan bergantung pada keputusannya sendiri. Namun dalam sistem politik terbuka, pendapat mereka terbebas dari manipulasi dari pembuat keputusan (Coplin, 1971).

Dalam mengimplementasi teori ini, penulis akan membahas bagaimana kondisi politik domestik Australia mempengaruhi proses negosiasi dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas. Proses negosiasi kebijakan tersebut terjadi dalam rentang waktu tahun 2010 – 2015. Maka dari itu, penulis akan membahas bagaimana kondisi politik domestik Australia pada tahun 2010 – 2015 dalam konteks penyelundupan manusia dan imigran.

2. Kekuatan Ekonomi dan Militer

Coplin dalam bukunya menjelaskan bahwa, kekuatan ekonomi dan militer suatu negara dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat dalam kebijakan luar negeri (Coplin, 1971). Maksudnya adalah, kekuatan ekonomi dan militer suatu negara berpengaruh pada proses perumusan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut.

Menurut Coplin, kelompok faktor ekonomi dan militer suatu negara dapat dibedakan antara yang terkait dengan negara-negara terbelakang dan berkembang, dengan yang terkait dengan negara maju. Coplin membedakan kondisi ekonomi dan militer pada negara terbelakang dan berkembang dengan negara maju. Pada negara terbelakang dan berkembang memiliki karakteristik seperti berikut:

- a. Pendapatan produk nasional bruto per kapita yang rendah, dengan spesialisasi pada material mentah dan produk agrikultur,
- b. Ekonomi negara yang bergantung pada negara asing untuk produksi barang, modal, dan pasar,
- c. Kesulitan dalam neraca pembayaran karena kurangnya ekspor untuk menutupi permintaan konsumen dan investasi,
- d. Memiliki tentara konvensional yang kurang pelatihan dan bergantung pada bantuan asing, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas dalam negeri (Coplin, 1971).

Terlihat sangat berbeda dengan negara maju yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendapatan produk nasional bruto per kapita yang relatif tinggi,
- b. Memiliki industri yang produktivitasnya bervariasi dan spesialisasi pada produksi barang,
- c. Memiliki tentara konvensional yang sangat terlatih yang memainkan peran kebijakan luar negeri yang luas, dan juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas dalam negeri,
- d. Sangat berperan pada perdagangan internasional (Coplin, 1971).



Dalam mengimplementasikan teori ini, penulis akan mencoba memahami kondisi ekonomi dan kekuatan militer dari Australia. Bagaimana kondisi perekonomian Australia, serta Australia sebagai negara *middle power* dengan kekuatannya dapat mempengaruhi proses negosiasi Australia dengan Indonesia.

### 3. Konteks Internasional

Coplin dalam menjelaskan konteks internasional atau kondisi internasional membaginya dalam tiga unsur. Unsur-unsur tersebut mungkin mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Unsur tersebut adalah geografis, ekonomi, dan kondisi politik. Coplin mengutip Russett yang menambahkan bahwa faktor geografis berhubungan dengan perdagangan internasional dan perilaku negara dalam segala jenis hubungan multikultural (Russett, 1967). Coplin dalam bukunya menyatakan bahwa “*International condition is a product of foreign policy of states in the past, present, or even future that might be or be anticipated*” (Coplin, 1971).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ekonomi, geografis, dan politik cukup masuk akal untuk dihubungkan dengan kebijakan ekstradisi yang diajukan oleh Australia. Dalam hal ini, hubungan bilateral, regional, dan multilateral yang dimiliki Australia dapat dianalisis dan dihubungkan dengan faktor-faktor tersebut.

Dalam mengimplementasikan teori ini, penulis akan membahas bagaimana hubungan bilateral Australia – Indonesia dalam hal politik, secara regional Australia yang memiliki kekuatan ekonomi dan secara geografis dekat

dengan Asia Tenggara, dan multilateral Australia yang berperan aktif dalam UNHCR.

Teori ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri dari suatu negara. Prinsipnya, teori ini digunakan untuk menganalisis satu negara. Namun, dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggunakan teori ini untuk menganalisis dua negara. Hal itu dikarenakan menurut penulis, suatu kebijakan luar negeri dari suatu negara secara langsung akan berpengaruh terhadap negara lain. Maka dari itu, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan luar negeri dari suatu negara yang berkaitan langsung dengan negara lain. Dalam hal ini, sesuai dengan rumusan masalah, yaitu faktor-faktor yang membuat Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia terkait kebijakan ekstradisi Sayed Abbas.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa metode kualitatif merupakan metode utama dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politik. Hal ini disebabkan oleh sifat ilmu sosial yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial tidak ada yang pasti, selalu berbeda setiap sudut pandang individu.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini merupakan negara Australia. Hal itu dikarenakan dalam studi kasus yang penulis tentukan berkaitan langsung dengan negara Australia. Sedangkan objek dari penelitian ini merupakan permohonan kebijakan ekstradisi dari pemerintah Australia.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang penulis dapat merupakan data-data dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta instansi terkait dari negara Australia yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis tentukan. Untuk sumber sekunder yang penulis peroleh merupakan jurnal, buku, data, serta berita-berita yang dikeluarkan oleh badan-badan peneliti atau ilmunan yang melakukan penelitian terhadap isu yang dibawa di rumusan masalah.

### **D. Proses Penelitian**

Proses penelitian merupakan tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dalam melakukan suatu penelitian dimulai dari pra riset sampai dengan interpretasi penelitian atau laporan penelitian.

#### **1. Pra Riset**


Pra riset merupakan bagian paling awal dalam melakukan penelitian atau riset. Dalam pra riset ini penulis mempersiapkan riset dengan melihat hasil laporan terkait penelitian, dan membaca bahan bacaan sesuai dengan penelitian.

#### **2. Pengambilan Data**

Dalam pengambilan data, penelitian ini mendapatkan data dari sumber sekunder seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Australia dan Indonesia, publikasi pemerintah, surat kabar harian, dan jurnal penelitian. Sumber sekunder dipilih berdasarkan reputasi kredibilitas media atau penerbit serta hubungannya dengan topik penelitian.

### **3. Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data yang telah didapat. Langkah-langkah dalam menganalisis data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Adapun langkah-langkah tersebut seperti: mengorganisir dan menyiapkan data, membaca semua data, memberi tanda dengan memberi label pada data tertentu, mengaitkan tema, dan interpretasi arti dengan menafsirkan makna data dengan penjelasan.



## BAB II

### KONTEKS INTERNASIONAL

#### 2.1. Proksimitas atau Kedekatan Geografis Australia

Coplin menjadikan konteks internasional sebagai satu dari tiga faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan luar negeri. Dalam menjelaskan konteks internasional, Coplin membaginya dalam tiga unsur. Maka dari itu, *geography proximity* atau kedekatan geografis menjadi unsur pertama yang akan digunakan dalam menjelaskan konteks internasional suatu negara (Coplin, 1971).

Studi kasus yang penulis gunakan adalah kasus kejahatan transnasional, lebih spesifik yaitu penyelundupan manusia. Penyelundupan dan perdagangan manusia sendiri merupakan salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus dalam *Human Security* atau keamanan manusia. United Nations Development Programme (UNDP) *Human Development Report* tahun 1994 tentang keamanan manusia berpendapat bahwa ruang lingkup keamanan global harus diperluas dengan memasukkan ancaman di tujuh bidang, yaitu: 1) Keamanan Ekonomi, 2) Keamanan Pangan, 3) Keamanan Kesehatan, 4) Keamanan Lingkungan, 5) Keamanan Personal, 6) Keamanan Komunitas, 7) dan Keamanan Politik (UNDP, 1994).

Dalam bidang keamanan personal, kasus penyelundupan dan perdagangan manusia, pengungsi, dan pencari suaka masuk dalam cakupannya. Seperti yang kita tahu bahwa pengungsi, pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan hal yang saling berkaitan namun berbeda. Maka dari itu, penulis

mencoba menganalisis dalam faktor kedekatan geografis, bagaimana pola hubungan Australia secara multilateral, regional, dan bilateral dengan tetap berada dalam konteks keamanan manusia seperti, pengungsi, pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia.

#### **A. Konteks Multilateral: Peran Australia di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Bali Process dalam hal Pengungsi dan Pencari Suaka**

United Nations High Commissioner for Refugees, disingkat sebagai UNHCR, adalah badan PBB yang memiliki mandat atau fungsi untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, masyarakat yang dipindahkan secara paksa, dan orang-orang tanpa status kewarganegaraan, dan membantu dalam pemulangan sukarela, integrasi lokal, atau perpindahan pemukiman ke negara ketiga. UNHCR dibentuk pada tahun 1950 setelah perang dunia ke-2, berpusat di Jenewa, Swiss, dan merupakan anggota dari United Nations Sustainable Development Group (UNHCR, n.d.).<sup>1</sup>

Hubungan Australia dengan UNHCR tidak hanya sebatas negara anggota. Australia juga berperan besar sebagai salah satu pemberi dana inti kepada UNHCR. Pada tahun 2010 hingga 2011, Australia telah memberi dana sebesar A\$16 juta untuk pendanaan inti UNHCR (Parliament of Australia, 2011). Dalam sektor keuangan, Australia sejak tahun 2000 juga berperan aktif dalam melakukan penggalangan dana untuk program-program kemanusiaan

---

<sup>1</sup> Australia sebagai salah satu negara anggota UNHCR, memiliki peran kerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa penyelamatan jiwa dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa status kewarganegaraan dan pengungsi internal secara global, termasuk di kawasan Indo-Pasifik.

internasional UNHCR yang bertujuan membantu para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Penggalangan dana tersebut beroperasi pada berbagai negara seperti Bangladesh, Indonesia, Rwanda, Sudan, Uganda, Yaman, Republik Demokratik Kongo, dan Suria (ACNC, 2020).<sup>2</sup>

Hubungan multilateral yang dijalankan Australia dengan UNHCR memiliki cakupan yang cukup luas. Australia sebagai negara anggota UNHCR juga sebagai salah satu negara *middle power* yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi juga berperan sebagai salah satu negara yang menerima pengungsi dari negara lain. Kerja sama Australia dengan UNHCR dapat dilihat dari ketersediaan Australia sebagai negara penerima *resettlement*. *Resettlement* merupakan sebutan untuk pengungsi yang mengungsi di negara yang dituju mereka, kemudian dipindahkan ke negara yang ingin menerima mereka, disebut juga sebagai pemukiman kembali (Karlsen, 2016b). Dalam hal ini Australia berperan sebagai salah satu negara yang menerima pengungsi. Dari data UNHCR, pada tahun 2011 hingga 2015 Australia menduduki posisi sebagai negara penerima *resettlement* terbanyak ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada (UNHCR, 2016).

---

<sup>2</sup> Antje Missbach memaparkan bahwa Australia telah menjadi negara tujuan populer bagi para pengungsi dan pencari suaka sejak negara-negara Eropa menerapkan aturan ketat bagi pengungsi pada tahun 1990 (Missbach & Sinanu, 2011). Data Refugee Council of Australia (RCOA) menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, jumlah kedatangan pengungsi yang menggunakan kapal menuju Australia mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah pengungsi yang datang ke Australia sekitar 2,726 orang, mengalami kenaikan hingga puncaknya pada tahun 2015 berjumlah 20,587 orang. Pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis hingga berjumlah 238 orang (RCOA, 2020).

Tabel 2.1

Data negara penerima *resettlement* tahun 2011-2015 menurut UNHCR

Negara penerima <i>resettlement</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Albania**	-	0	197	278	483
Argentina	24	5	7	21	0
<b>Australia</b>	<b>5,597</b>	<b>5,079</b>	<b>11,117</b>	<b>6,162</b>	<b>5,211</b>
Austria	0	0	4	269	642
Belarus	0	0	0	0	14
Belgia	19	1	100	32	276
Brazil	23	8	56	44	6
Kanada	6,827	4,755	5,113	7,233	10,236
Chili	22	3	3	0	0
Republik Ceko	0	25	1	4	0
Denmark	606	324	471	332	486
Finlandia	573	763	665	1,011	964
Perancis	42	84	100	378	700
Jerman	22	323	1,092	3,467	2,097
Hongaria	0	1	0	4	2
Islandia	0	9	0	4	13
Irlandia	36	40	62	98	178
Italia	0	9	0	0	96
Jepang	18	0	18	23	19
Liechtenstein	0	0	0	5	17
Luksemburg	0	0	0	28	49
Meksiko	0	0	0	1	0
Belanda	479	262	362	743	428
Selandia Baru	477	719	682	639	756
Norwegia	1,258	1,137	938	1,188	2,220
Paraguay	13	0	0	0	0
Polandia	0	0	0	0	2
Portugal	28	21	6	14	39
Korea Selatan	11	20	31	14	42
Rumania	0	0	0	44	2
Spanyol	0	80	0	30	92
Swedia	1,896	1,483	1,832	1,812	1,808
Swiss	39	54	78	139	664
Britania Raya	424	989	750	628	1,768
Amerika Serikat	43,215	53,053	47,750	48,911	52,583
Uruguay	0	5	14	52	0
<b>Jumlah</b>	<b>61,649</b>	<b>69,252</b>	<b>71,449</b>	<b>73,608</b>	<b>81,893</b>

Sumber: UNHCR, 'UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2017', hal 59.



Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Australia dan UNHCR menjalin kerja sama yang baik dengan UNHCR. Hal ini terlihat dari kerja sama Australia sebagai salah satu negara anggota dan aktivitas Australia dalam berbagai program kemanusiaan internasional dari UNHCR.

Australia dalam hal pengungsi, pencari suaka, dan penyelundupan manusia menjalin hubungan multilateral tidak hanya dengan UNHCR. Australia juga terlibat aktif dalam Bali Process.<sup>3</sup> Bali Process adalah forum internasional yang dirancang untuk mendorong upaya kerja sama bilateral dan regional dalam melawan penyelundupan manusia dan perdagangan orang terkhusus pada wilayah Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa, melalui pelatihan teknis dan peningkatan kerja sama antara 45 negara anggota dan 4 organisasi anggota.<sup>4</sup>

Bali Process yang dibentuk pada *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* yang diadakan di Bali, Indonesia, bertujuan untuk menangani masalah-masalah praktis terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait. Tujuan dari Bali Process meliputi:

1. Perkembangan berbagi informasi dan intelijen yang lebih efektif;

---

<sup>3</sup> Bali Process dibentuk oleh Australia bersama dengan Indonesia pada tahun 2002. Melissa Curley memaparkan bahwa pada waktu itu, kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia mengalami titik balik, hingga pemerintah Australia berupaya untuk mencegah kedatangan maritim tanpa izin memasuki wilayah Australia. John Howard yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, menginisiasi forum Menteri lingkup regional yang diketuai bersama oleh Australia dan Indonesia, untuk membahas kemungkinan kerja sama regional yang lebih besar tentang penyelundupan migran. Tujuannya adalah untuk secara resmi mengakui prevalensi penyelundupan migran di Asia-Pasifik, dan untuk mencari dukungan dari negara-negara yang diketahui sebagai negara transit para migran penyelundupan, seperti Indonesia (Curley & Vandyk, 2016).

<sup>4</sup> Terdiri atas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); International Organization for Migration (IOM); United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); dan International Labour Organization (ILO). Untuk keseluruhan arahan dan koordinasi dalam Bali Process diatur melalui Steering Group yang terdiri dari Indonesia dan Australia sebagai co-chair, Selandia Baru, Thailand, UNHCR dan IOM (DFAT, n.d.-i).

2. Peningkatan kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum regional untuk mencegah dan memerangi jaringan penyelundupan dan perdagangan orang;
3. Meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah kegiatan penyelundupan dan perdagangan orang, serta memberi peringatan kepada mereka yang rentan menjadi korban;
4. Memberlakukan undang-undang nasional untuk mengriminalisasi penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
5. Pemberian perlindungan dan bantuan yang tepat bagi para korban perdagangan, khususnya perempuan dan anak-anak; serta
6. Membantu negara untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen suaka (IOM, n.d.)

Dalam Bali Process, Australia menekankan tanggung jawab kolektif terhadap negara anggota lainnya yang sebagian besar merupakan negara yang belum meratifikasi *Refugee Convention*. Dalam hal ini untuk mencegah arus kedatangan pencari suaka ke Australia, serta kepentingan bersama negara anggota lainnya dalam mencegah migrasi tidak teratur (Kneebone, 2014). Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan Australia dengan negara anggota Bali Process, yang kerja sama tersebut dibawah oleh Bali Process itu sendiri. Sebagai contoh, pada Juli 2011, Bali Process membawahi langsung perjanjian bilateral Australia dengan Malaysia. Dalam perjanjian bilateral tersebut dijelaskan bahwa Australia akan mengirim 800 pencari suaka ke Malaysia untuk dapat diproses oleh UNHCR Kuala Lumpur, dan sebagai imbalannya Malaysia akan mengirim 4,000 pengungsi yang telah diverifikasi

ke Australia. Perjanjian ini menelan biaya lebih dari A\$300 juta. Perjanjian ini kemudian dibatalkan atas keputusan Pengadilan Tinggi Australia berdasarkan Pasal 198A Undang-Undang Migrasi 1958 (Kneebone, 2014). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa peran Australia dalam Bali Process sangat penting. Selain sebagai *co-chair*, Australia juga bertindak sebagai anggota kelompok *Ad-Hoc* dan sebagai anggota dari Bali Process yang terlibat aktif dalam kerja sama dengan negara anggota Bali Process.

## **B. Konteks Regional: Australia – ASEAN dalam hal Penyelundupan dan Perdagangan Manusia**

Australia sebagai salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara dan merupakan salah satu mitra dialog ASEAN, memiliki beberapa bentuk kerja sama dengan ASEAN.<sup>5</sup> Beberapa di antaranya yaitu, kerja sama Australia dengan ASEAN terkait dengan Kamboja pada tahun 1990-an, dukungan Australia dalam pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1993, Australia menjadi peserta pendiri dalam KTT Asia Timur tahun 2005, dan penandatanganan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) pada tahun 2009. Dalam ARF, Australia secara aktif berpartisipasi dan mendukung kerja ARF dalam penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional, bantuan bencana, keamanan maritim, non-proliferasi dan pelucutan senjata, dan diplomasi preventif (Cook, 2018).

---

<sup>5</sup> Association of Southeast Asian Nations atau yang dikenal sebagai ASEAN, merupakan organisasi antar pemerintah regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara yang menjalankan kerja sama antar pemerintah dan memfasilitasi integrasi ekonomi, politik, keamanan, militer, pendidikan, dan sosial budaya di antara para anggotanya dan negara-negara lain di Asia. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja (ASEAN, n.d.).

Sebagai salah satu mitra dialog ASEAN yang aktif dalam ARF, dalam tujuan peningkatan kerja sama, ASEAN dan Australia mengadakan Deklarasi Bersama ASEAN-Australia Comprehensive Partnership pada 1 Agustus 2007, di Manila, Filipina.<sup>6</sup> Pada deklarasi ASEAN-Australia Comprehensive Partnership tersebut, Australia dan ASEAN sepakat menjalin beberapa bentuk kerja sama, seperti: 1) Kerja sama politik dan keamanan negara, 2) Kerja sama ekonomi, 3) Kerja sama sosial-budaya, 4) dan, Kerja sama pembangunan (ASEAN, 2012). Dalam bidang kerja sama politik dan keamanan negara, terdapat poin yang menjelaskan bahwa Australia dan ASEAN sepakat untuk memperkuat kerja sama dan membantu ASEAN dalam usaha untuk mengimplementasikan deklarasi ASEAN dalam melawan perdagangan manusia terkhusus wanita dan anak-anak, termasuk kerja sama antar lembaga penegak hukum sebagaimana diminta dalam konvensi PBB yang relevan dan berlaku. Seperti yang kita tahu bahwa, perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan hal yang saling berkaitan dan merupakan ancaman bagi korban seperti, pengungsi dan pencari suaka, serta negara sekalipun (ASEAN, 2012).

Australia dan ASEAN bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan internasional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kerja sama regional yang dilakukan Australia. Australia telah mendukung respons peradilan pidana ASEAN terhadap perdagangan orang

---

<sup>6</sup> Deklarasi tersebut memiliki rencana aksi yang di implementasikan selama lima tahun (2008-2013). ASEAN dan Australia dalam mengimplementasikan rencana aksi tersebut berkomitmen untuk mendukung integrasi ASEAN, termasuk mempersempit kesenjangan pembangunan untuk mencapai tujuan akhir pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

sejak tahun 2004 melalui dua proyek regional, yaitu *Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking* (ARCPPT) tahun 2004-2007 dan *Asia Trafficking in Persons Project* (ARTIP) tahun 2007-2011 (ASEAN Secretariat News, 2011). Frank Frost dalam bukunya *Engaging the Neighbours: Australia and ASEAN since 1974* memaparkan bahwa pada pemerintahan Julia Gillard, Australia pada tahun 2010 berusaha meningkatkan kerja sama regional dengan Asia Tenggara dalam hal migrasi tidak teratur, terutama melalui Bali Process. Pemerintahan Australia pada periode tersebut membahas masalah migrasi tidak teratur dengan ASEAN melalui dialog dengan para negara anggota ASEAN dan dengan ASEAN Immigration Intelligence Forum, namun ketika melakukan diskusi dan negosiasi multilateral tetap melalui Bali Process yang memiliki cakupan lebih luas (Frost, 2016).

### **C. Konteks Regional: Australia – Pacific Island Countries dalam hal Penyelundupan dan Perdagangan manusia**

Wilayah Kepulauan Pasifik terdiri dari tujuh belas negara berdaulat dan lima wilayah atau negara yang tidak terdekolonialisasi. Negara-negara kepulauan ini memiliki wilayah luas yang terdiri dari banyak pulau dan populasi yang beragam, dari Kepulauan Pitcairn dengan populasi kurang dari 50, hingga Papua Nugini dengan populasi lebih dari 6,7 juta. Wilayah ini dibagi menjadi tiga wilayah; Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Wilayah ini memiliki heterogenitas yang signifikan dalam budaya dan pengaturan sosial dan politik antar sub-wilayah. Perbedaan yang signifikan setiap negara ini menjadi penyebab tidak semua negara memiliki masalah dalam pengungsi, pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan orang (Lindley & Beacroft, 2011).

**Tabel 2.2****Data negara Kepulauan Pasifik dan estimasi populasi tahun 2011**

<b>Kepulauan Pasifik</b>	<b>Estimasi Populasi</b>
<b>Melanesia</b>	
Fiji	849,000
Papua Nugini	6,732,000
Kaledonia Baru	244,410
Pulau Solomon	523,000
Vanuatu	240,000
<b>Mikronesia</b>	
Negara Federasi Mikronesia	110,000
Guam	178,000
Kiribati	98,000
Pulau Marshall	62,000
Nauru	10,000
Kepulauan Mariana Utara	87,000
Palau	20,000
<b>Polinesia</b>	
Samoa Amerika	67,000
Kepulauan Cook	20,000
Polinesia Perancis	259,596
Niue	1,500
Kepulauan Pitcairn	50
Samoa	179,000
Tokelau	1,400
Tonga	104,000
Tuvalu	10,000
Wallis dan Futuna	13,484

Sumber: *Australian Institute of Criminology, 'Vulnerabilities to trafficking in persons in the Pacific Islands 2011'*, hal 4.

Kawasan ini memiliki organisasi antar pemerintah yang bernama Pacific Islands Forum. Forum ini didirikan pada tahun 1971 dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara dan wilayah di Samudra Pasifik. Forum ini didirikan dengan nama South Pacific Forum, lalu pada tahun 1999 diganti

dengan nama Pacific Islands Forum. Forum ini beranggotakan 18 negara, yaitu; Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Perancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, New Zealand, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Republik Marshall, Samoa, Pulau Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu (Pacific Islands Forum Secretariat, n.d.).

Wilayah kepulauan Pasifik merupakan kawasan yang sangat rentan terjadi kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan orang dan penyelundupan imigran, dan perdagangan senjata. Hal itu dikarenakan kawasan ini secara geografis memiliki banyak pulau dan berada sangat dekat dengan negara-negara Asia. Tingkat kedatangan turis yang sangat tinggi di negara-negara kepulauan Pasifik ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak terjadi kejahatan transnasional di kawasan ini. Terdapat indikasi bahwa di kawasan Pasifik ini terjadi perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dan praktik penyelundupan imigran dari negara-negara lain. Negara-negara seperti Australia, Fiji, Negara Federasi Mikronesia, Republik Kepulauan Marshall, Tonga, Palau, dan Pulau Solomon merupakan negara yang kerap terjadi perdagangan orang dan penyelundupan imigran. Republik Kepulauan Marshall merupakan negara tujuan bagi perempuan muda dari Asia Timur yang menjadi korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Beberapa perempuan dari Tiongkok dilaporkan bahwa mereka direkrut dengan janji pekerjaan yang layak, namun kemudian dipaksa menjadi pekerja seks setelah membayar biaya perekrutan yang cukup besar (UNODC, 2016).

Pacific Immigration Development Community (PIDC) mengamati bahwa pada beberapa kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual terjadi

di Fiji. Negara asal korban-korban dari kasus tersebut telah meluas. Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina merupakan negara sumber dari orang-orang yang diperdagangkan di kawasan Pasifik. Selain Fiji, Papua Nugini juga merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang warga lokal dan asingnya menjadi korban perdagangan untuk eksploitasi seksual. Beberapa korban perdagangan ini, selain dieksploitasi menjadi pekerja seks, mereka juga dieksploitasi menjadi buruh (UNODC, 2016).

Selain kasus perdagangan orang, penyelundupan imigran di kawasan Pasifik juga kerap terjadi. Penyelundupan imigran tersebut dilakukan dan difasilitasi langsung oleh pelaku penyelundupan. Biasanya mereka melakukan penipuan kepada calon imigran dengan menjanjikan akses ilegal ke negara tujuan. Kawasan Pasifik dijadikan sebagai tempat transit atau singgah para imigran yang berusaha masuk ke Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat. Namun, kasus penyelundupan imigran di kawasan Pasifik tidak sebanyak kasus perdagangan orang. PIDC melaporkan bahwa jumlah kasus penyelundupan imigran di kawasan Pasifik selama tahun 2005-2013 hanya berjumlah 22 kasus (UNODC, 2016).





Gambar 2.1. Negara sumber dan tujuan yang terkait dengan perdagangan orang di dalam, ke dan dari kawasan Kepulauan Pasifik

Sumber: UNODC, *Transnational Organized Crime in the Pacific: A Threat Assessment 2016*, hal 38.

Dalam hal kerja sama, Australia telah mengembangkan hubungan bilateral yang kuat dengan negara tetangga terdekatnya di Pasifik, terutama pada negara yang sama-sama memiliki status keanggotaan Persemakmuran Inggris. Hubungan Australia dengan negara kepulauan Pasifik menjadi lebih baik ketika Perdana Menteri Australia saat itu, Kevin Rudd mengadakan konferensi pers dengan Sir Michael Somare, Perdana Menteri Papua Nugini di Port Moresby pada Maret 2008. Pada konferensi pers tersebut terdapat dua puluh poin pernyataan dan disebut sebagai *Port Moresby Declaration*. Deklarasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif *Pacific Partnerships for Development*, dimana Australia berjanji untuk bekerja sama dengan negara-

negara Pasifik untuk mencapai tujuan pembangunan bersama (Rose, Quanchi, & Moore, 2009).

Australia memiliki peran penting di kawasan Pasifik. Selain Australia menjalin beberapa bentuk kerja sama dengan negara-negara kepulauan Pasifik, Australia juga memberikan bantuan dana pembangunan senilai A\$1 Miliar kepada negara-negara kepulauan Pasifik (Rose et al., 2009). Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan Australia dengan negara kepulauan Pasifik yaitu kerja sama dalam hal penanggulangan pengungsi, penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan Pasifik. Negara kepulauan Pasifik memiliki masalah dalam hal kedatangan maritim tidak teratur atau ilegal. Pemerintahan Australia yang dipimpin partai Liberal-Koalisi saat itu, dalam menjaga kedatangan maritim di kawasan Pasifik bekerja sama dengan negara kepulauan Pasifik dengan memperkenalkan kebijakan larangan dan pemrosesan lepas pantai pada tahun 2001. Pemicu dari kebijakan tersebut adalah insiden penyelamatan 433 pencari suaka menuju Australia yang menggunakan kapal peti kemas Norwegia, MV Tampa, pada Agustus 2001. Setelah tertunda selama lima hari, tercapai kesepakatan dengan Selandia Baru dan Nauru agar para pencari suaka tersebut dipindahkan ke negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

Setelah insiden kapal Tampa, Parlemen Australia memberlakukan reformasi yang memvalidasi tanggapan eksekutif dan memperkenalkan ketentuan baru yang akan menghalangi para pencari suaka masa depan yang tiba dengan kapal dari akses ke prosedur umum suaka. Skema ini kemudian dikenal sebagai "*Pacific Solution*". *Pacific Solution* ini melibatkan tiga inisiatif.

Yang pertama adalah ‘Eksesi’ atau pengecualian wilayah tertentu dari zona migrasi Australia, dengan dampak bahwa undang-undang migrasi yang berkaitan dengan daratan dan prosedur penentuan pengungsi tidak lagi diterapkan di wilayah tertentu ini. Selain itu, pembuatan kategori baru untuk Orang Lepas Pantai (OLP) yang bertujuan untuk menangkap semua pencari suaka yang mendarat tanpa visa atau otoritas yang valid di wilayah yang dikecualikan (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

Inisiatif kedua, memindahkan OLP ke negara yang ditunjuk agar tuntutan mereka diproses. Australia mencapai kesepakatan dengan Nauru dan Papua Nugini untuk mendirikan fasilitas penahanan lepas pantai di wilayah Nauru dan Papua Nugini. Fasilitas tersebut digunakan untuk OLP yang dipindahkan. Meski kebijakan ini ditentang oleh Partai Buruh Australia, pada saat kebijakan ini disepakati, pemerintahan Australia dipimpin oleh Partai Liberal-Koalisi. Tuntutan para pencari suaka diproses oleh UNHCR atau pejabat imigrasi Australia tergantung pada di mana pencari suaka ini ditahan dan kapan mereka tiba. Orang-orang yang ditemukan sebagai pengungsi tersebut tidak berhak atas *resettlement* atau pemukiman kembali di Australia. Mereka diminta untuk menunggu *resettlement* dari negara ketiga (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

Inisiatif yang ketiga adalah program larangan yang disebut *Operation Relex*, yang memungkinkan kapal-kapal tidak sah dicegat di laut lepas oleh Angkatan Laut Australia. Kapal-kapal tersebut akan dikawal untuk kembali ke perairan Indonesia. Jika hal tersebut gagal, maka para pencari suaka di kapal tersebut dipindahkan ke kapal Angkatan Laut Australia dan dibawa ke Pulau

Manus atau Nauru untuk selanjutnya memproses tuntutan mereka. Antara bulan Agustus dan November 2001, total dua belas kapal yang membawa pencari suaka dicegat oleh Angkatan Laut Australia. Delapan diantaranya tidak dapat dengan aman melakukan perjalanan kembali ke perairan Indonesia dan hingga akhirnya para penumpang mereka dipindahkan ke Pulau Manus dan Nauru. Dari delapan kapal tersebut, total pencari suaka yang dipindahkan berjumlah 1,501 orang, sudah termasuk kapal MV Tampa yang diselamatkan (Opeskin & Ghezlbash, 2016).

Setelah jumlah kedatangan kapal tidak sah menuju Australia menurun drastis beberapa tahun setelah *Pacific Solution* diterapkan, pemerintah Australia berpendapat bahwa hal ini dapat mengakhiri *Pacific Solution*. Pada saat itu, pemerintahan Australia telah dipimpin oleh Partai Buruh yang menentang beberapa inisiatif dari *Pacific Solution* yang dibuat oleh oposisi. Pada tahun 2008, Kevin Rudd (Partai Buruh) yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia mengumumkan bahwa ia mengakhiri *Pacific Solution* yang dibuat oleh pemerintahan Koalisi sebelumnya karena menurutnya kebijakan tersebut sangat kontroversial. Pada tahun 2010, Julia Gillard menggantikan Kevin Rudd dalam kepemimpinan Partai Buruh. Julia Gillard sebagai Perdana Menteri saat itu mengumumkan bahwa pemerintah sedang berdiskusi mengenai langkah untuk membendung arus baru kedatangan pencari suaka ke Australia. Berbagai rencana disusun seperti mencari kesepakatan untuk membuat pusat pemrosesan regional baru. Timor timur dan Malaysia dipertimbangkan menjadi lokasi yang memungkinkan, bahkan kesepakatan bilateral dengan Malaysia telah dinegosiasikan hingga muncul *Malaysian Solution*. Namun keduanya

dibatalkan dengan alasan pemerintahan Timor timur yang tidak stabil, dan perlindungan pencari suaka yang diberikan di Malaysia tidak memadai dan tidak memenuhi ambang batas undang-undang yang diperlukan untuk perpindahan ke negara ketiga (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

Pemerintahan ‘Buruh’ Australia butuh dua tahun untuk mencapai kesepakatan, hingga akhirnya pada tahun 2012, pemerintahan Buruh menarik kembali penentangannya terhadap pusat pemrosesan lepas pantai di Pulau Nauru dan Manus. Julia Gillard pada saat itu berinisiatif untuk membuka kembali fasilitas di Pulau Nauru dan Manus dengan cara melakukan negosiasi. Maka dari itu, pada tahun 2012 *Pacific Solution 2* tercipta. Terdapat perbedaan dalam kebijakan *Pacific Solution* yang dikeluarkan pada pemerintahan Koalisi dengan pemerintahan Buruh. Pemerintahan Buruh Australia memberikan beberapa perubahan, yaitu: Pertama, amandemen legislatif Australia memperluas kategori orang-orang yang dapat dipindahkan ke negara ketiga (*resettlement*) agar bukan hanya mereka yang tiba di wilayah lepas pantai yang dikecualikan saja, namun semua kedatangan kapal yang tidak sah dapat termasuk ke dalamnya. Kedua, penentuan status pengungsi di bawah pemerintahan Buruh Australia dilakukan sesuai dengan undang-undang pengungsi domestik yang baru diberlakukan. Penentuan status pengungsi tersebut dilakukan di Nauru dan Papua Nugini dan menggunakan pegawai dari pemerintahan negara tersebut. Ketiga, *Memorandum of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman yang diperbarui dan disepakati dengan Papua Nugini tidak hanya untuk perpindahan para pencari suaka untuk pemrosesan saja, namun juga untuk pemukiman kembali di Papua Nugini untuk orang-orang

yang dipindahkan yang dianggap sebagai pengungsi (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

#### **D. Konteks Bilateral: Hubungan Australia-Indonesia, Nauru, dan Malaysia dalam hal Pengungsi, Pencari Suaka, Penyelundupan dan Perdagangan Manusia**

Australia dalam konteks internasional ini tidak hanya menjalin hubungan multilateral dan regional. Australia tentu saja menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain terutama negara tetangganya. Dalam menganalisis konteks internasional Australia, penulis akan membahas hubungan bilateral Australia dengan Indonesia, Nauru, dan Malaysia. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang kerap terjadi kasus penyelundupan dan perdagangan manusia serta datangnya pengungsi dan pencari suaka dari negara lain, yang berkaitan dengan Australia.

##### **a. Australia – Indonesia**

Menurut Missbach, hubungan Australia dengan Indonesia sering mengalami pasang surut. Hal itu dikarenakan terdapat isu-isu yang sering mendominasi agenda politik yang menyebabkan kesalahpahaman serius antar kedua negara. Isu-isu tersebut seperti migrasi tidak teratur, terorisme, dan ancaman kedaulatan negara dari kelompok separatis. Dalam hal migrasi tidak teratur, peningkatan jumlah kedatangan kapal pencari suaka dari Indonesia ke Australia menjadi perhatian utama bagi Australia. Hal itu memicu perubahan kebijakan pemerintah Australia, dimana pemerintah Australia berencana untuk menghentikan kedatangan kapal tersebut (Missbach, 2015).

Dalam kurun waktu tahun 2001 atau setelah dibentuknya Bali Process hingga tahun 2014, Australia telah melakukan berbagai kerja sama dengan Indonesia dalam hal penyelundupan manusia dan kedatangan pencari suaka tidak sah. Missbach memaparkan bahwa Australia menggunakan tekanan diplomatik dan memberikan bantuan dalam bentuk insentif untuk memenangkan dukungan dari Indonesia atas kebijakannya untuk mencegah pencari suaka mencapai perbatasan Australia (Missbach, 2015). Australia menekan pemerintah Indonesia untuk mengriminalisasi penyelundupan manusia. Tekanan diplomatik dari Australia ini juga ditopang oleh insentif besar dalam bentuk distribusi uang tunai, program pelatihan dan bantuan, pengembangan kapasitas, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan. Insentif ini termasuk bantuan senilai A\$7,9 juta yang diberikan Australia pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengembangkan sistem peringatan pergerakan di perbatasan Indonesia agar dapat mendeteksi pergerakan yang mencurigakan, dan dapat membantu dalam mencegah penyelundupan manusia dan migrasi tidak teratur (Missbach, 2015). Pada tahun 2011, Australia menyediakan kapal-kapal patroli khusus senilai A\$7,1 juta, dalam hal ini termasuk pelatihan awak kapal dan biaya pengoperasian awal. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk mengawasi kapal penyelundupan manusia di berbagai titik sepanjang garis pantai Indonesia (Missbach, 2015).

Bentuk kerja sama yang dilakukan Australia juga meliputi pengiriman bantuan tenaga manusia seperti pengiriman petugas dari beberapa instansi yang terkait. Sejak tahun 2001, jumlah petugas dari

Australian Customs and Border Protection Service, Australian Federal Police (AFP), dan Australian Security Intelligence Organization (ASIO), dan juga beberapa pejabat imigrasi yang ditempatkan di beberapa kota seperti Jakarta, Kuala Lumpur dan Kolombo meningkat. AFP mendapat pendanaan lebih agar dapat mengirim petugas lebih banyak untuk membantu Kepolisian Indonesia dalam menangkap jaringan penyelundupan manusia. Aktivitas yang dilakukan Australia di Indonesia melalui petugas kepolisiannya yaitu mengumpulkan informasi intelijen terkait kedatangan kapal penyelundup selanjutnya, dan bekerja sama dengan pejabat dan petugas dari Indonesia untuk mencegah kapal-kapal tersebut melakukan operasinya. Menurut Missbach, Australia dengan caranya dalam menghambat mobilitas dan migrasi di lepas pantai Indonesia, dalam beberapa kasus telah berhasil mencegah pencari suaka datang ke Australia dengan kapal (Missbach, 2015).

Melissa Curley memaparkan bahwa, masalah keamanan digunakan Australia untuk membenarkan perubahan kebijakan pada kedatangan maritim tidak teratur yang memasuki wilayah Australia. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan baru yang dibentuk pada September 2013. Kebijakan tersebut bernama *Operation Sovereign Borders* (OSB). Kebijakan ini merupakan respons darurat terhadap penyelundupan migran, dengan menggunakan kekuatan militer yang berfokus pada penyadapan kapal pencari suaka sebelum kapal tersebut memasuki perairan Australia. Dalam penerapannya, beberapa kasus kapal pencari suaka yang berhasil memasuki perairan Australia dihadang dan ditarik kembali ke tujuan asal



kapal tersebut, dan biasanya kapal-kapal tersebut berasal dari Indonesia (Curley & Vandyk, 2016). Menurut Curley, walaupun OSB merupakan respons sepihak dari Australia terhadap penyelundupan migran dan belum secara resmi dikaitkan dengan Bali Process, kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kerja sama regional yang telah dilakukan Australia, terutama dengan Indonesia. Kebijakan ini telah menimbulkan banyak ketegangan dalam hubungan Australia dan Indonesia sejak kebijakan ini di inisiasi setelah pemilihan federal Australia pada tahun 2013. Setelah pengumuman kebijakan tersebut, Indonesia secara konsisten merasa keberatan dengan Australia karena kurangnya konsultasi mengenai OSB. Indonesia juga memberi peringatan ke Australia bahwa Indonesia tidak akan menerima kebijakan tersebut jika terbukti merugikan bagi Indonesia sendiri. Pada tahun 2014, beberapa kapal dikembalikan ke perairan Indonesia berdasarkan pada kebijakan tersebut. Tindakan tersebut membahayakan kehidupan para pencari suaka dan juga berdampak negatif pada hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia (Curley & Vandyk, 2016).

b. Australia – Nauru

Hubungan Australia dengan Nauru dalam hal pengungsi dan pencari suaka tidak lepas dari peran *Pacific Solution* yang merupakan kebijakan untuk mencegah kedatangan pencari suaka tidak sah ke Australia melalui kerja sama dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Sebelum *Pacific Solution*, Australia dan Nauru sudah beberapa kali melakukan kerja sama atau kesepakatan terkait pencari suaka. Salah satunya yaitu pada tahun

2001, saat insiden penyelamatan 433 pencari suaka menuju Australia yang menggunakan kapal MV Tampa, Australia melakukan kesepakatan dengan Nauru agar para pencari suaka tersebut dapat dipindahkan ke negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan (Opeskin & Ghezelbash, 2016).

Pada saat Australia di bawah pemerintahan John Howard (Koalisi) membuat *Pacific Solution* tahun 2001, di dalamnya terdapat kerja sama antara Australia dengan Nauru. Kedua negara tersebut menandatangani kesepakatan administratif untuk mendirikan pusat pemrosesan lepas pantai yang mengakomodasi pemrosesan para pencari suaka. Pusat pemrosesan lepas pantai ini sekaligus menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Pada tahun 2001 hingga 2003, total 1,544 pencari suaka yang ditampung di Nauru. Para pencari suaka tersebut sebagian besar berasal dari Afghanistan dan Irak. Ketika Kevin Rudd (Buruh) mengakhiri *Pacific Solution* pada tahun 2008 sekaligus menutup pusat pemrosesan lepas pantai, siaran pers kementerian Australia mencatat dari tahun 2001 hingga 2008, total 1,637 pencari suaka telah ditampung di Nauru dan Pulau Manus. Dari total tersebut, tujuh puluh persen telah di *resettlement* atau pemukiman kembali ke Australia atau negara lain (Phillips, 2012).

Pada tahun 2012, Julia Gillard (Buruh) melakukan negosiasi kembali dengan Nauru untuk membuka kembali pusat pemrosesan regional yang telah ditutup sejak tahun 2008, dengan persetujuan pemerintah Australia yang akan menutup seluruh biaya yang berkaitan. Hingga akhirnya, pada September 2012, setelah pembukaan kembali pusat

pemrosesan di Nauru, para pencari suaka mulai dipindahkan ke negara tersebut (Karlsen, 2016a).

Pada Agustus 2013, Kevin Rudd menandatangani kebijakan baru dengan Nauru. Dalam kebijakan tersebut, semua pencari suaka yang tiba dengan kapal penyelundupan migran dan klaim status pengungsinya disetujui, akan dimukimkan kembali (*resettlement*) di Nauru (Karlsen, 2016a). Melissa Curley berpendapat bahwa, kebijakan ini bertujuan untuk menghalangi kedatangan migran yang diselundupkan dengan cara membatalkan janji dari pemerintah kepada mereka atas status pemukiman kembali di Australia. Kebijakan ini dipandang oleh banyak orang sebagai faktor pendorong arus penyelundupan migran. Kebijakan tersebut dikritik berdasarkan keberlanjutan ekonomi Nauru yang tidak stabil karena populasinya yang kecil, dan kebergantungannya pada bantuan asing (Curley & Vandyk, 2016).

c. Australia – Malaysia

Australia dan Malaysia memiliki beberapa bentuk kerja sama atau kesepakatan terkait dengan pengungsi dan pencari suaka. Salah satunya yaitu, pada Juli 2011. Australia membuat perjanjian bilateral dengan Malaysia terkait dengan pertukaran pencari suaka dari Australia ke Malaysia dan sebaliknya. Kebijakan ini di latarbelakangi oleh usaha pemerintahan Julia Gillard (Buruh) untuk membendung arus kedatangan pencari suaka ke Australia. Seperti yang penulis jelaskan di bagian sebelumnya, setelah *Pacific Solution* 2001 diakhiri oleh pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2008, kedatangan pencari suaka ke Australia

meningkat dan tidak teratur dikarenakan tidak adanya pusat pemrosesan untuk para pencari suaka diproses status *resettlement*-nya. Maka dari itu, pemerintahan Julia Gillard pada saat itu berusaha untuk mencapai perjanjian bilateral dengan Malaysia. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada 25 Juli 2011 tersebut, dijelaskan bahwa Australia akan mengirim 800 pencari suaka ke Malaysia untuk dapat diproses oleh UNHCR Kuala Lumpur, dan sebagai imbalannya Malaysia akan mengirim 4,000 pengungsi yang telah diverifikasi ke Australia. Perjanjian ini menelan biaya lebih dari A\$300 juta. Perjanjian bilateral ini kemudian dikenal sebagai *Malaysian Solution* (Missbach & Sinanu, 2011).

Melissa Curley memaparkan bahwa partai-partai oposisi Australia, kelompok-kelompok hak asasi manusia di Australia, serta advokat pengungsi dan pencari suaka mengkritik perjanjian tersebut dikarenakan biaya dari perjanjian tersebut sangat mahal untuk Australia. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan catatan buruk dalam penerapan hak asasi manusia di Malaysia, dan konsekuensi yang akan terjadi ketika memindahkan pencari suaka ke negara yang belum menandatangani *Refugee Convention*. Pada saat itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi *Refugee Convention*. Tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Pengadilan Tinggi Australia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sah dan melarang Australia memindahkan pencari suaka ke Malaysia berdasarkan Pasal 198A Undang-Undang Migrasi 1958. Dalam menanggapi keputusan pengadilan, pemerintahan Julia Gillard memperkenalkan RUU Amandemen Undang-Undang Migrasi tahun 2012

untuk mencabut Bagian 198A UU Migrasi. Julia Gillard menggantikannya dengan klausul yang memungkinkan Menteri Imigrasi untuk mengesahkan kesepakatan pemrosesan lepas pantai dengan semua anggota Bali Process. Pada akhirnya, RUU tersebut gagal dalam melewati persetujuan Senat Australia, dan perjanjian Australia dengan Malaysia gagal terwujud (Curley & Vandyk, 2016).

## 2.2. Hubungan Ekonomi Australia di Asia Tenggara

Unsur kedua yang digunakan dalam menjelaskan konteks internasional oleh Coplin adalah hubungan ekonomi. Dalam hal ini adalah hubungan atau kerja sama ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara atau entitas lain dalam lingkup internasional (Coplin, 1971).

Australia sebagai salah satu negara *middle power*, terlibat secara aktif dalam kerja sama ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Australia memiliki beberapa bentuk kerja sama ekonomi seperti *Free Trade Agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas secara regional dan bilateral, dan penanaman modal atau investasi dengan negara-negara di Asia Tenggara bahkan ASEAN sekalipun. Maka dari itu, pada bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana pola hubungan kerja sama ekonomi yang dilakukan Australia di wilayah Asia Tenggara, melalui beberapa bentuk kerja sama perdagangan Australia dengan ASEAN, FTA bilateral Australia dengan beberapa negara di Asia Tenggara, serta pemetaan investasi yang dilakukan Australia kepada ASEAN dan ASEAN kepada Australia.

**A. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagai bentuk Kerja Sama Perdagangan Australia dengan ASEAN**

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah FTA regional yang diinisiasikan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi di wilayah Asia-Pasifik, serta memperkuat hubungan ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas yang telah dijalin oleh ASEAN dengan 6 negara, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. RCEP mulai dinegosiasikan oleh 16 negara partisipannya pada saat KTT ASEAN ke-21 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012. Sebelumnya, pada Agustus 2012, 16 Menteri Ekonomi dari negara-negara tersebut telah mengesahkan Prinsip dan Tujuan Panduan dari RCEP (ASEAN, 2016).

Australia melihat RCEP sebagai peluang untuk memperdalam hubungan Australia dengan 15 negara partisipan lainnya, dengan harapan setelah ditandatangani dan berlaku, RCEP dapat memberikan peluang perdagangan dan investasi baru yang substansial dan saling menguntungkan untuk Australia di kawasan Indo-Pasifik (DFAT, n.d.-j). RCEP mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, aturan-aturan baru untuk perusahaan kecil dan menengah, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual, persaingan, dan perdagangan elektronik. Dengan cakupan yang luas tersebut, RCEP akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Australia dengan penciptaan lapangan kerja, dan memberikan peluang baru bagi bisnis besar dan kecil di Australia melalui

perdagangan dan investasi yang lebih besar dengan mitra dagang regional. Konsumen dan pelaku bisnis di Australia juga akan mendapat manfaat dari peningkatan akses ke berbagai barang dan layanan impor dengan harga yang lebih kompetitif (DFAT, n.d.-j).

Sebelum negosiasi RCEP dimulai tahun 2012, Australia telah memiliki hubungan perdagangan dan investasi serta FTA bilateral dengan beberapa negara penting RCEP, seperti dengan Selandia Baru tahun 1983, Singapura tahun 2003, dan Thailand tahun 2005. Australia juga telah menjalin FTA regional dengan ASEAN, yaitu ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area pada tahun 2010. FTA bilateral dengan negara penting lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Indonesia baru ditandatangani setelah RCEP mulai dinegosiasikan (DFAT, n.d.-j)

Negosiasi RCEP berlangsung dalam beberapa putaran sejak pengumuman negosiasinya pada tahun 2012. Pada saat studi kasus penulis berlangsung tahun 2015 hingga saat penulis menyelesaikan penelitian ini, RCEP belum ditandatangani oleh negara partisipannya. Terhitung hingga Juli 2020, negosiasi RCEP telah berlangsung selama 31 putaran (DFAT, 2020b). Selama 31 putaran tersebut, telah terlaksana tiga RCEP *Summit* dan sepuluh RCEP *Inter-sessional Ministerial Meeting* (DFAT, 2020a). Pada Juni 2020, dalam RCEP *Inter-sessional Ministerial Meeting* ke-10, para negara anggota RCEP menyatakan bahwa akan menandatangani RCEP dalam RCEP *Summit* ke-4 yang akan berlangsung pada November 2020 mendatang (ASEAN Viet Nam, 2020).

Seperti yang penulis jelaskan diatas, sebelum RCEP mulai dinegosiasikan, Australia telah menjalin kerja sama ekonomi dengan ASEAN dalam bentuk FTA regional yang dikenal sebagai ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). AANZFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru yang mencakup keseluruhan 10 negara anggota ASEAN dengan tujuan memberikan pengurangan tarif yang luas bagi pemberi jasa dan investor di keseluruhan negara (DFAT, n.d.-d). AANZFTA pertama kali diinisiasikan oleh Perdana Menteri Thailand, Supachai, pada saat National Trade and Investment Outlook Conference di Melbourne, Australia, pada November 1993. Pada saat itu, Supachai berpendapat bahwa terdapat prospek atau kesempatan dalam menggabungkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan Australia–New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (CER). Beberapa tahun setelahnya, negosiasi AANZFTA dimulai pada saat ASEAN-Australia-New Zealand *Commemorative Summit* yang berlangsung pada November 2004, dan selesai pada Agustus 2008 saat pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN dan CER berlangsung (DFAT, n.d.-d).

Pada 27 Februari 2009, AANZFTA ditandatangani oleh 12 negara partisipan. Perjanjian ini kemudian berlaku pada 1 Januari 2012 untuk 8 negara, yaitu Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Beberapa negara lainnya menyusul setelahnya, seperti Thailand pada Maret 2010, Laos dan Kamboja pada Januari 2011, dan Indonesia pada Januari 2012. Pada saat AANZFTA diberlakukan, Australia belum memiliki FTA bilateral dengan Indonesia, Filipina, dan



Vietnam. FTA bilateral antara Australia dengan Indonesia baru ditandatangani pada tahun 2020 ini. Walaupun belum ada FTA bilateral dengan negara-negara tersebut, akses dan kepastian di pasar ASEAN yang dihasilkan dari AANZFTA bagi industri Australia secara komersial signifikan meningkat, terkhusus pada pasar Indonesia, Filipina, dan Vietnam. AANZFTA memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang luas dengan menciptakan peluang bagi produk-produk dari Australia untuk memasuki rantai pasokan regional (DFAT, n.d.-d).

## **B. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral Australia-Thailand, Singapura, dan Indonesia**

Australia dalam memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga melakukan kerja sama ekonomi dalam bentuk FTA bilateral dengan beberapa negara anggota ASEAN. Penulis akan membahas beberapa diantaranya, yaitu Thailand-Australia FTA (TAFTA), Singapore-Australia FTA (SAFTA), dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

### **a. Thailand-Australia FTA (TAFTA)**

Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) adalah FTA bilateral yang ditandatangani oleh Australia dengan Thailand dengan dasar Thailand adalah salah satu pasar di Asia Tenggara yang penting bagi Australia. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan akses ke pasar Thailand yang lebih besar untuk produk-produk Australia dengan penghapusan tarif, meningkatkan prospek perdagangan jasa dan investasi,

meningkatkan peraturan dan perilaku investasi, serta mendorong peningkatan mobilitas bisnis (Austrade, n.d.).

Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Januari 2005 dan merupakan perjanjian perdagangan bebas Australia yang ketiga. Berdasarkan perjanjian ini, Thailand setuju untuk melonggarkan sejumlah persyaratan pembatasan yang berkaitan dengan visa dan izin kerja, dan untuk menjamin perlakuan non-diskriminatif atas investasi Australia di Thailand. Dengan tujuan untuk menghapuskan tarif di semua sektor, setelah diberlakukannya perjanjian ini, lebih dari 2.500 tarif Thailand dihapuskan. Beberapa tarif akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 2010, 95 persen dari semua perdagangan antara Australia dan Thailand telah bebas tarif (Austrade, n.d.).

b. Singapore-Australia FTA (SAFTA)

Singapore-Australia Free Trade Agreement (SAFTA) adalah perjanjian perdagangan bebas antara Australia dengan Singapura. Perjanjian ini menjadi pilar utama dalam hubungan ekonomi Australia dengan Singapura sebagai mitra perdagangan dan investasi terbesar Australia di Asia Tenggara. Perjanjian ini mulai dinegosiasikan pada November 2000, dan melewati 10 putaran penuh hingga pada Februari 2003 perjanjian ini ditandatangani. SAFTA mulai berlaku pada 28 Juli 2003 dengan amandemen-amandemen berikutnya menyusul pada 2006, 2007, 2011, dan 2017 (DFAT, n.d.-k).

Perjanjian ini diberlakukan dengan tujuan untuk penghapusan tarif, dan peningkatan akses pasar bagi eksportir jasa Australia khususnya Pendidikan, lingkungan, telekomunikasi, dan layanan profesional. SAFTA

juga menyediakan cakupan bisnis yang lebih terbuka dan dapat diprediksi di berbagai bidang, termasuk kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, prosedur bea cukai, dan perjalanan bisnis (DFAT, n.d.-k).

c. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Inisiatif untuk memulai negosiasi IA-CEPA pertama kali diumumkan pada 2 November 2010 (DFAT, 2010). Setelah melewati beberapa pertemuan selama 2010 hingga 2011, Australia dan Indonesia baru secara resmi memulai negosiasi IA-CEPA pada Juli 2012 (DFAT, n.d.-f). Putaran pertama negosiasi IA-CEPA dilaksanakan secara terpisah pada September 2012 dan dilanjutkan Maret 2013, lalu putaran kedua pada Juli 2013 (DFAT, n.d.-f). Setelah dua putaran tersebut, negosiasi IA-CEPA ditunda. Hal itu dikarenakan hubungan politik Australia-Indonesia yang sedang tidak stabil pada saat itu.

Pada Oktober 2013 terdapat bocoran bahwa Australian Signals Directorate pada tahun 2009 melakukan penyadapan telepon selular milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan beberapa pejabat Indonesia (Brissenden, 2013). Dua tahun setelahnya, pada 2015, Sembilan warga negara Australia yang tertangkap di Indonesia karena berusaha menyelundupkan 8,3 kilogram heroin ke luar Indonesia, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh Indonesia (Innis, 2015). Terjadinya kedua kasus tersebut membuat hubungan politik Australia-Indonesia semakin tidak stabil. Hingga mengakibatkan tertundanya beberapa bentuk kerja sama yang

sedang dan akan dilakukan kedua negara, termasuk dalam hal ini negosiasi IA-CEPA yang semakin tertunda.

Pada Maret 2016, Menteri Perdagangan dan Investasi Australia Steven Ciobo dengan Menteri Perekonomian Indonesia Thomas Trikasih Lembong pada saat itu melakukan pernyataan bersama untuk melanjutkan negosiasi IA-CEPA yang sempat tertunda. Pada Mei 2016, putaran ketiga negosiasi IA-CEPA dilaksanakan. Setelah negosiasi tersebut dilanjutkan kembali, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019 IA-CEPA melewati delapan putaran negosiasi lagi. Jika dijumlahkan, proses negosiasi perjanjian ini berlangsung sebanyak sebelas putaran. IA-CEPA ditandatangani kedua negara pada Maret 2019, dan mulai berlaku pada Juli 2020 (DFAT, n.d.-f).

Dalam hal ini, terlihat bahwa dalam tahun 2010 hingga 2015 selama proses kebijakan ekstradisi berlangsung, Australia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, namun sudah ada inisiasi dan proses negosiasi untuk membuat perjanjian tersebut.

### **C. Penanaman Modal Australia di ASEAN**

Kerjasama ekonomi suatu negara tidak hanya berbicara mengenai perdagangan. Negara juga melakukan investasi asing atau penanaman modal ke negara, organisasi, atau entitas lainnya. Begitu juga sebaliknya negara tersebut menerima investasi asing atau penanaman modal dari luar.

Australia melihat investasi asing sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Australia. Dengan berinvestasi, Australia akan mendapatkan

keuntungan yang besar ketika nilai investasi tersebut naik. Begitu juga sebaliknya ketika Australia menerima investasi asing, dengan modal tersebut, dapat membiayai industri baru dan meningkatkan industri yang sudah ada, meningkatkan infrastruktur dan produktivitas, dan menciptakan peluang kerja di Australia (DFAT, n.d.-a). Dalam hal ini, penulis akan membahas investasi asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi secara langsung dan Portofolio atau investasi dalam pembelian saham yang dilakukan Australia di kawasan Asia Tenggara. Secara khusus membahas seberapa banyak Australia berinvestasi di ASEAN, dan seberapa banyak Australia menerima investasi dari ASEAN.

ASEAN dan Australia memiliki sejarah panjang mengenai keterikatan bisnis. Australia melihat kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang penting bagi tujuan investasi Australia. Pada tahun 2014, FDI di ASEAN mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal itu didorong oleh peningkatan investasi intra-regional sebanyak 26 persen dan aliran masuk FDI yang kuat dari mayoritas negara mitra dialog ASEAN. Australia sebagai salah satu mitra dialog yang berinvestasi di ASEAN, menyumbang kenaikan sebanyak 63 persen. FDI Australia di ASEAN mayoritas diinvestasikan kepada tiga negara, yaitu Singapura, Thailand, dan Indonesia. Nilai FDI Australia di tiga negara tersebut lebih dari Sembilan puluh persen dari total investasi Australia di ASEAN secara keseluruhan (ASEAN & UNCTAD, 2015).

Selain itu, pada tahun 2014 investasi ASEAN di Australia meningkat sebanyak A\$111 Miliar atau lima belas persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut sudah termasuk A\$42 Miliar dalam bentuk FDI yang ASEAN

investasikan di Australia (DFAT, n.d.-c). Berikut di bawah ini tabel nilai total investasi Australia di ASEAN dan ASEAN di Australia pada tahun 2004-2014 yang sudah mencakup FDI dan investasi Portofolio:

**Tabel 2.3**

**Data nilai investasi Australia di ASEAN dan ASEAN di Australia tahun 2004-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Australia di ASEAN (A\$)</b>	<b>Investasi ASEAN di Australia (A\$)</b>
2004	22,839,000,000	33,267,000,000
2005	17,692,000,000	37,140,000,000
2006	24,283,000,000	46,676,000,000
2007	32,815,000,000	56,159,000,000
2008	35,798,000,000	59,054,000,000
2009	36,385,000,000	53,067,000,000
2010	44,587,000,000	60,390,000,000
2011	43,926,000,000	79,594,000,000
2012	54,705,000,000	88,903,000,000
2013	73,581,000,000	96,826,000,000
2014	84,234,000,000	111,291,000,000

Sumber: *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade Website, 'Australia-ASEAN Trade'*

Pada tahun 2015, berdasarkan data *Australia Foreign Investment 2015*, total investasi Australia di ASEAN mencapai A\$100 Miliar. Nilai tersebut sudah termasuk FDI Australia di ASEAN senilai A\$37 Miliar. Dalam data tersebut, terlihat bahwa salah satu negara ASEAN, yaitu Singapura, berada pada peringkat keenam dalam *Australia's Top 10 Foreign Investment Destinations 2015*. Singapura memperoleh peringkat keenam dikarenakan nilai total

investasi Australia di Singapura pada tahun 2015 mencapai A\$67 Miliar, dan untuk FDI mencapai A\$21 Miliar (DFAT, 2016a).

**Tabel 2.4**

**Data peringkat 10 besar negara tujuan investasi Australia tahun 2015**

Peringkat	Negara	FDI (A\$)	Total Investasi (A\$)
1	Amerika Serikat	105,247,000,000	594,425,000,000
2	Britania Raya	81,258,000,000	353,204,000,000
3	Selandia Baru	60,520,000,000	98,693,000,000
4	Jepang	np	93,164,000,000
5	Tiongkok	14,107,000,000	70,230,000,000
<b>6</b>	<b>Singapura</b>	<b>21,209,000,000</b>	<b>67,056,000,000</b>
7	Jerman	np	66,914,000,000
8	Hong Kong	4,618,000,000	50,696,000,000
9	Kepulauan Cayman	np	49,516,000,000
10	Perancis	2,193,000,000	45,616,000,000
	<b>Total seluruh negara</b>	<b>542,611,000,000</b>	<b>2,080,714,000,000</b>
	APEC	249,987,000,000	1,097,192,000,000
	<b>ASEAN</b>	<b>37,644,000,000</b>	<b>100,731,000,000</b>
	EU28	111,789,000,000	589,467,000,000
	OECD	290,406,000,000	1,443,883,000,000

Sumber: *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade Website, 'Australia's Foreign Investment 2015'*

Dapat dilihat bahwa, nilai investasi Australia di Singapura hampir mendekati total nilai investasi Australia di ASEAN secara keseluruhan. Selain itu, nilai investasi Australia di Singapura mendapat peringkat keenam, sedangkan nilai investasi Australia di Indonesia tidak mencapai peringkat sepuluh besar. Pada tahun 2017, total nilai investasi Australia di Indonesia hanya sekitar A\$10 Miliar (DFAT, n.d.-g). Perbedaan nilai investasi tersebut

tentu saja dapat memberi pengaruh pada perbedaan kondisi hubungan Australia-Indonesia, dan Australia-ASEAN keseluruhan.

### **2.3. Hubungan Politik Australia-Indonesia**

Unsur ketiga dan terakhir yang digunakan dalam menjelaskan konteks internasional oleh Coplin adalah hubungan politik. Coplin menjelaskan bahwa, dalam konteks internasional suatu negara, negara tersebut menjalin hubungan politik dengan negara lain, terutama dengan negara yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya (Coplin, 1971).

Dalam studi kasus yang penulis gunakan, Indonesia berkaitan langsung dengan Australia. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan politik Australia-Indonesia pada tahun 2010-2015, dilihat dari beberapa bentuk kerja sama, perjanjian, dan kesepakatan yang telah dijalin kedua negara. Penulis juga akan membahas beberapa kasus atau kejadian pada tahun 2010-2015 yang melibatkan kedua negara secara langsung, dan mempengaruhi kondisi hubungan politik kedua negara tersebut.

#### **A. Hubungan Politik Australia-Indonesia tahun 2010-2015**

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang berdekatan. Tidak hanya secara letak geografis yang dekat, kedua negara juga menjalin kerja sama yang baik dalam berbagai bidang. Pada Maret 2010, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden Indonesia pada saat itu mengunjungi Australia dan berkesempatan memberi pidato di Parlemen Australia. Dalam pidatonya, SBY mengatakan bahwa Australia dan Indonesia merupakan mitra



strategis dan pemangku kepentingan yang setara di masa depan. Kedua negara akan mendapatkan banyak keuntungan jika hubungan kedua negara terjalin dengan baik. SBY dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa Australia dan Indonesia akan bekerja sama dalam beberapa hal, seperti; penanggulangan penyelundupan manusia yang terjadi di kedua negara, *resettlement* atau pemukiman kembali di Australia bagi pengungsi yang ada di Indonesia, dan kerja sama dalam pertukaran intelijen terkait terorisme (Rodgers, 2010).<sup>7</sup>

Kondisi hubungan Australia-Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2015 dapat dikatakan mengalami pasang surut. Seperti yang Missbach katakan, ketidak-stabilan hubungan tersebut dikarenakan terdapat isu-isu yang sering mendominasi agenda politik yang menyebabkan kesalahpahaman serius antar kedua negara (Missbach, 2015). Dalam rentang tahun 2010 hingga 2015, Australia dan Indonesia menghadapi beberapa kasus atau kejadian yang mempengaruhi stabilitas hubungan kedua negara. Penulis akan menjelaskannya di bawah ini.

Pada tahun 2013, terdapat berita bahwa Australian Signals Directorate pada tahun 2007 dan 2009 melakukan penyadapan telepon selular milik Presiden Indonesia SBY, istrinya, dan beberapa orang-orang penting Indonesia. Penyadapan tersebut dibuktikan oleh dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward

---

<sup>7</sup> Setelah SBY mengunjungi Australia pada Maret 2010, pada 2 November 2010, Perdana Menteri Julia Gillard mengunjungi Indonesia. dalam kunjungannya tersebut, terlaksana Indonesia-Australia Joint Statement Jakarta. Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua negara menyepakati banyak hal, beberapa diantaranya seperti; mengadakan pertemuan tahunan pimpinan seperti pertemuan Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan kedua negara, peninjauan kembali rencana aksi Lombok Treaty, memulai negosiasi IA-CEPA, dan memperkuat kerja sama dalam menanggulangi penyelundupan manusia melalui Bali Process dan Lombok Treaty (DFAT, 2010).

Snowden. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa intelijen Australia pada tahun 2007 dan 2009 melakukan penyadapan terhadap telepon selular milik SBY dengan mendengarkan percakapan dan melacak aktivitas di telepon selularnya selama lima belas hari. Penyadapan tersebut juga dilakukan kepada Ani Yudhoyono selaku istri Presiden, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Perekonomian Indonesia pada saat itu. (Brissenden, 2013). Setelah terbukti Australia melakukan penyadapan, Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri pada saat itu, di bawah perintah Presiden, langsung memerintahkan duta besar Indonesia di Canberra, Australia, Nadjib Riphath Kesoema untuk pulang ke Jakarta dan segera menghadiri pertemuan dengan Presiden (Roberts, 2013).<sup>8</sup>

Ketegangan hubungan kedua negara bertambah ketika Perdana Menteri Australia pada saat itu, Tony Abbott menolak untuk memberi penjelasan dan meminta maaf pada Indonesia atas kasus penyadapan tersebut. Abbott mengatakan bahwa Australia seharusnya tidak diharapkan untuk melakukan permintaan maaf atas langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi negara. Pada intinya, Australia hanya berusaha mengumpulkan informasi untuk kepentingan nasionalnya. Dengan memburuknya hubungan Australia-Indonesia, hampir seluruh bentuk kerja sama Australia-Indonesia di semua

---

<sup>8</sup> Akibat dari kasus penyadapan ini, SBY menyampaikan bahwa Ia menunggu Australia memberi penjelasan untuk pertanggung-jawabannya atas penyadapan tersebut. Sembari menunggu, Djoko Suyatno selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia pada saat itu, di bawah perintah SBY langsung melakukan peninjauan kembali untuk seluruh bidang kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Australia. Hasil dari peninjauan kembali tersebut, SBY langsung memberi perintah untuk memberhentikan sementara kegiatan pelatihan bersama militer Indonesia dengan militer Australia dan kerja sama militer Indonesia-Australia dalam memerangi kasus penyelundupan manusia pada kedua negara (Bachelard, 2013).

bidang, baik kerja sama yang telah disepakati atau kerja sama yang masih dalam tahap negosiasi dihentikan sementara (Bachelard, Kenny, & Wroe, 2013).

Pada April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan warga negara Australia dieksekusi oleh pasukan penembak Indonesia. Sebelumnya, Chan dan Sukumaran merupakan pemimpin dari *Bali Nine* yang merupakan sembilan warga negara Australia yang ditangkap oleh Kepolisian Indonesia pada tahun 2005 atas upaya penyelundupan heroin sebanyak 8,3 kg dari Indonesia menuju Australia. Chan dan Sukumaran dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan tinggi Indonesia pada tahun 2005, hingga akhirnya dieksekusi pada tahun 2015 (Innis, 2015).

Indonesia yang pada saat itu sedang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mendapat perhatian dunia atas kebijakan hukuman mati dan eksekusi ini. Eksekusi terhadap dua warga Australia, empat warga Nigeria, dan satu warga Indonesia dan Brasil tersebut menuai kecaman dari dunia internasional. Banyak pihak yang mengatakan bahwa eksekusi tersebut tidak perlu dilakukan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat dari tindakan eksekusi tersebut, hubungan politik Australia-Indonesia kembali mengalami ketegangan. Perdana Menteri Australia pada saat itu, Tony Abbott mengumumkan penarikan duta besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson dari Jakarta sebagai tindakan pertama untuk merespons kebijakan eksekusi yang dilakukan Indonesia terhadap warga negara Australia. Menurut Abbott, eksekusi tersebut merupakan tindakan kejam yang tidak perlu. Hal itu dikarenakan Chan dan Sukumaran telah menghabiskan beberapa dekade di penjara sebelum dieksekusi, dan kedua pemuda tersebut sepenuhnya direhabilitasi saat di

penjara. Akibat dari tindakan eksekusi tersebut, hubungan kementerian kedua negara diberhentikan sementara. Indonesia melalui Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berpendapat bahwa penarikan duta besar dan pemberhentian sementara tersebut merupakan tindakan atau reaksi sejenak. Menurut Prasetyo, Belanda dan Brasil juga melakukan hal yang sama di masa lalu dan permasalahan ini akan selesai dengan cara diplomatik (Safi, Watts, Lamb, & Indrasafi, 2015).

Akibat dari eksekusi tersebut, Abbott menjelaskan bahwa hubungan bilateral Australia-Indonesia tidak akan berlanjut seperti biasa. Julie Bishop selaku Menteri Luar Negeri Australia pada saat itu menyatakan bahwa eksekusi tersebut tentu akan menimbulkan konsekuensi atau dampak terhadap beberapa kerja sama yang telah dijalin kedua negara. Dalam hal ini terdapat potensi pengurangan jumlah bantuan luar negeri dari Australia. Selain itu, kerja sama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik kedua negara juga terancam mendapat pengaruh dari kasus eksekusi tersebut (Harvey, 2015).

## **B. Australian-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership**

Pada tahun 2005, Australia dan Indonesia telah mendeklarasikan Australia-Indonesia Comprehensive Partnership. Kedua negara sepakat untuk menjalin kemitraan komprehensif dengan harapan kemitraan tersebut akan mendorong kerja sama bilateral antar kedua negara yang di dalamnya mencakup kerja sama ekonomi, kerja sama keamanan, dan peningkatan interaksi orang-ke-orang (DFAT, 2005).

Kemitraan komprehensif antara Australia dengan Indonesia berkembang seiring berjalannya waktu. Australia dan Indonesia telah menjalin beberapa bentuk kerja sama dalam beberapa bidang seperti ekonomi dan keamanan. Kemitraan ini kemudian berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif, dimana pada Agustus 2018 kedua negara mendeklarasikan Australia-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership (DFAT, 2018). Kemitraan ini menjadi bagian utama bagi seluruh kerja sama yang telah dijalin kedua negara. dalam kemitraan ini terdapat lima pilar kerja sama Australia-Indonesia, yaitu:

1. Pilar satu – Memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan

Kedua negara telah menjalin beberapa bentuk kerja sama ekonomi. Diantaranya yaitu FTA bilateral Australia Indonesia atau IA-CEPA, dan kerja sama ekonomi lingkup regional atau RCEP.

2. Pilar dua – Menghubungkan orang-orang

Australia dan Indonesia mengharapkan generasi muda di kedua negara dapat saling berhubungan dan bertukar wawasan terhadap masing-masing negara.

3. Pilar tiga – Melindungi kepentingan kedua negara dan kawasan

Kedua negara akan memperkuat kerja sama keamanan untuk melindungi kepentingan masing-masing, dan juga sebagai bentuk kontribusi kedua negara dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan kedamaian di regional dan global. Australia dan Indonesia telah menjalin kerja sama dalam bidang keamanan, yaitu *Lombok Treaty*.

4. Pilar empat – Kerja sama maritim

Mengimplementasikan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* tahun 2017 dan *Maritime Cooperation Plan of Action* tahun 2018 secara penuh untuk menciptakan kedamaian dan keamanan di wilayah maritim.

5. Pilar lima – Berkontribusi dalam stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik

Kedua negara berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik, dengan penegakan peraturan kawasan yang terbuka dan inklusif. Kedua negara akan bekerja sama dengan negara lain dan organisasi multilateral lainnya seperti PBB, G20, dan APEC (DFAT, 2018).

### **C. Perjanjian Ekstradisi Australia-Indonesia 1992**

Berbicara mengenai permohonan ekstradisi yang diajukan Australia kepada Indonesia dalam studi kasus penulis, Australia dalam mengajukan permohonan ekstradisi tersebut tentu saja memiliki alasan dan landasan hukum. Australia dan Indonesia telah menyepakati dan menandatangani Australia-Indonesia *Extradition Treaty* pada tahun 1992. *Extradition Treaty* atau perjanjian ekstradisi tersebut mulai berlaku pada tahun 1995. Kedua negara sepakat dengan perjanjian ekstradisi tersebut, akan membantu kerja sama kedua negara dalam penindakan kejahatan internasional, dan mempermudah proses ekstradisi pelaku kejahatan (DFAT, n.d.-e).

### **D. Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia: *The Lombok Treaty***

Australia dan Indonesia dalam bidang keamanan negara juga melakukan kerja sama. Kerja sama kedua negara dalam bidang keamanan dimulai ketika kedua negara menandatangani Australia-Indonesia *Security Agreement* tahun

1995. Perjanjian ini merupakan bentuk kerja sama bilateral dalam bidang keamanan pertama Australia-Indonesia, dan kedua negara sepakat untuk bekerja sama memperkuat ikatan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara (Dobell, 2018).

Sejak tahun 1995, Australia dan Indonesia mengembangkan kerja sama keamanannya. Pada tahun 2006, kedua negara menandatangani perjanjian terkait kerangka kerja sama keamanan Australia-Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai *The Lombok Treaty*. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja setingkat perjanjian untuk mengatasi permasalahan keamanan tradisional dan non-tradisional atau keamanan manusia. Perjanjian ini memiliki cakupan lebih jauh dan lebih substansial dari pada perjanjian pada tahun 1995. *Lombok Treaty* mulai berlaku pada tahun 2008 (DFAT, n.d.-b).

Pada tahun 2014, Australia dan Indonesia menyepakati pengertian bersama tentang kode etik antara Indonesia dan Australia dalam implementasi *Lombok Treaty*. Kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan intelijen mereka seperti pengawasan atau sumber daya lainnya dengan cara yang akan merugikan kepentingan kedua negara. Kedua negara juga sepakat akan mempromosikan kerja sama intelijen antara Lembaga dan badan terkait, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing. Pengertian kode etik ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada Agustus 2014, dan mulai berlaku sejak ditandatangani (DFAT, n.d.-h).

Berdasarkan analisis pada Bab 2 ini, dapat disimpulkan bahwa konteks internasional Australia sangat luas dan mencakup kerja sama internasional yang

dilakukan Australia dalam hal penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka. Konteks internasional Australia juga mencakup kerja sama ekonomi Australia di kawasan Asia Tenggara, dan hubungan politik Australia dengan Indonesia. Temuan penulis adalah, dalam hal penanggulangan penyelundupan manusia, Australia memiliki kerja sama yang istimewa dengan Indonesia karena kedua negara merupakan pemimpin dalam Bali Process yang secara langsung bergerak dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia. Penulis juga menemukan bahwa Australia memiliki pengaruh ekonomi yang kuat di Asia Tenggara yang dibuktikan dengan banyaknya kerja sama ekonomi yang dilakukan Australia di Asia Tenggara. Hal tersebut dapat menguntungkan Australia dalam negosiasi dikarenakan Australia memiliki hubungan ekonomi yang lebih baik dengan negara Asia Tenggara lainnya daripada dengan Indonesia. Kondisi tersebut membentuk pemikiran Indonesia bahwa Indonesia harus mengabdikan ekstradisi Sayed Abbas demi menjaga hubungan kerja sama Australia-Indonesia. Selain itu, dalam hubungan politik Australia-Indonesia tahun 2010-2015, penulis menemukan bahwa terjadinya kasus penyadapan tahun 2013 yang dilakukan oleh Australia dan kasus eksekusi tahun 2015 yang melibatkan kedua negara berdampak pada stabilitas hubungan politik kedua negara. Temuan-temuan tersebut menjadi relevan dalam menjawab rumusan masalah mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas atas kasus penyelundupan manusia. Namun, dalam analisis penulis, temuan ini tidak cukup dan diperlukan variabel tambahan dalam menjawab rumusan masalah. Variabel tersebut akan dijelaskan dalam Bab 3 dan Bab 4 yang akan membahas mengenai kekuatan ekonomi dan militer, serta politik domestik Australia.



## **BAB III**

### **KEKUATAN EKONOMI DAN MILITER**

#### **3.1. Ekonomi Australia**

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh Coplin adalah faktor kekuatan ekonomi dan militer. Menurut Coplin, faktor kekuatan ekonomi dan militer memiliki peran penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan luar negeri (Coplin, 1971).

Penulis akan menjelaskan faktor kekuatan ekonomi dan militer secara terpisah. Maka dari itu, sesuai dengan studi kasus yang penulis gunakan, pada bagian ekonomi penulis akan menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi Australia dengan melihat struktur ekonomi Australia pada tahun 2010-2015, kebijakan ekonomi pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian Australia, dan neraca keuangan Australia. Selain itu, penulis juga akan membahas bagaimana pengungsi dan pencari suaka di Australia memberi pengaruh terhadap ekonomi di Australia.

##### **A. Profil Ekonomi Australia**

Australia sebagai salah satu negara maju tentu saja memiliki perekonomian yang baik. Hal itu dapat dilihat dari profil ekonominya dengan berdasarkan struktur ekonomi, kebijakan ekonomi, dan neraca keuangan dari negara tersebut.

Struktur atau komposisi ekonomi dari Australia cukup beragam. Sebagai salah satu negara maju, produksi produk dari berbagai industri dan

bidang dalam ekonomi Australia memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara berkembang. Berikut di bawah ini data struktur ekonomi Australia dari tahun 2010 hingga 2015 berdasarkan persentase setiap bidang dalam PDB Australia (DFAT, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016b).

**Tabel 3.1**

**Data persentase struktur ekonomi Australia tahun 2010-2015<sup>9</sup>**

Bidang	Persentase bidang dalam PDB (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, kehutanan, & perikanan	2,6	2,4	2,3	2,0	2,4	2,3
Pertambangan	10,0	7,9	10,6	11,0	9,2	9,2
Manufaktur (Pabrik)	9,2	8,5	7,7	7,0	6,7	6,4
Jasa	70,3	72,6	71,2	71,0	72,7	72,8
Kepemilikan tempat tinggal	7,8	8,6	8,1	8,6	9,0	9,2
<b>Total</b>	100	100	100	100	100	100

Sumber: *Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade Website, 'Trade at a Glance 2011', 'Trade at a Glance 2012', 'Trade at a Glance 2013', 'Trade at a Glance 2014', 'Trade at a Glance 2015', dan 'Trade at a Glance 2016'.*

Dapat dilihat dari data tersebut, ekonomi Australia pada umumnya bergantung pada penjualan jasa. Dari tahun 2010-2015, rata-rata penjualan jasa menyumbang sebanyak tujuh puluh persen dari PDB Australia. Setelah bidang jasa, penjualan hasil pertambangan Australia merupakan terbanyak kedua dalam PDB Australia. Dapat dikatakan bahwa, secara geografis ekonomi Australia terbagi menjadi dua wilayah. Pertama, wilayah timur Australia sebagai negara bagian penghasil industri jasa dan keuangan dimana Canberra

<sup>9</sup> Terdapat data yang lebih rinci berisi sektor industri jasa yang menopang ekonomi Australia, disajikan dalam Lampiran 1.1, hal. 115

sebagai ibukota termasuk di dalamnya, dan barat Australia sebagai negara bagian penghasil sumber daya alam Australia seperti bijih besi, emas, minyak bumi, dan gas alam (Economywatch, 2010).

Bagian barat Australia pada tahun 2010-2015 mengalami kenaikan produksi bahan mentah pada industri pertambangan. Kenaikan produksi tersebut tentu saja dimanfaatkan dengan mengekspor hasil tambang ke negara lain. Kejadian ini yang disebut sebagai *mining boom* di Australia. Akibat dari *mining boom* tersebut, perekonomian Australia mengalami ketimpangan pada tahun 2010 hingga 2015. Ketika bagian barat Australia terus meningkatkan ekspor hasil tambangnya, negara bagian lainnya mengalami kesulitan hingga penurunan produksi ekonomi (Taylor, 2012). Pada data di atas, terlihat bahwa tahun 2013 merupakan puncak terjadinya *mining boom* dimana hasil pertambangan Australia menyumbang sebanyak sebelas persen dari PDB. Pada saat yang bersamaan, sektor lainnya dalam ekonomi Australia mengalami penurunan walaupun pada saat itu sektor jasa tetap menjadi penyumbang terbanyak dalam PDB. Ekonomi Australia secara keseluruhan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 0,6 persen. Hal itu disebabkan oleh negara bagian barat dan utara Australia yang terus meningkatkan produksi hasil tambangnya. Namun, berbeda dengan Australia selatan, Victoria, Tasmania, dan negara bagian lainnya yang tidak memproduksi hasil tambang. Negara bagian tersebut dapat dikatakan mengalami resesi ekonomi (Creagh, 2013).

Pemerintahan Australia dalam mengelola struktur ekonomi negara tentu saja menggunakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berubah dan

berbeda seiring pergantian rezim pemerintahan. Pada tahun 2010-2015, pemerintahan Australia mengalami beberapa kali pergantian rezim pemerintahan. Tahun 2010 hingga 2013 akhir dipimpin oleh Partai Buruh, dan tahun 2013 akhir hingga 2015 dipimpin oleh Partai Liberal Koalisi. Hal tersebut tentu saja secara langsung memberi pengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terkhusus pada kebijakan ekonomi yang beragam dan berbeda pada setiap rezim pemerintahan.

Kebijakan ekonomi Australia terbagi menjadi dua kebijakan yang diatur oleh dua entitas. *Fiscal Policy* atau kebijakan fiskal Australia diatur langsung oleh pemerintahan federal Australia, dan *Monetary Policy* atau kebijakan keuangan Australia diatur langsung oleh Reserve Bank of Australia. Bagaimana pemerintah federal Australia mengatur kebijakan fiskal pada tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat dari Australia *Budget* atau rancangan anggaran Australia yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Dalam rancangan anggaran tersebut pula, dapat dilihat bagaimana kondisi neraca keuangan Australia.

Rancangan anggaran tahun 2009-2010 yang dikeluarkan pada Mei 2009 berfokus pada beberapa hal. Pertama, rancangan anggaran tahun 2009-2010 bertujuan untuk memulihkan ekonomi Australia setelah terjadinya resesi ekonomi global pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan Australia mengalami defisit anggaran dimana jumlah pengeluaran anggaran lebih besar dari pada pendapatan dari pajak (fiskal). Kedua, rancangan anggaran tersebut berfokus pada investasi dalam pembangunan infrastruktur, sektor properti, pekerjaan bagi warga negara, dan bisnis-bisnis kecil. Ketiga dan terakhir, dalam rancangan anggaran tersebut pemerintah memiliki strategi dalam upaya untuk

menghentikan defisit anggaran yang terjadi akibat dari resesi global, dan memiliki ekspektasi bahwa anggaran akan kembali surplus pada tahun 2015-2016. Neraca fiskal Australia dalam rancangan anggaran tahun 2009-2010 diestimasikan akan tetap mengalami defisit sejumlah A\$53,1 Miliar atau -4,5 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2009). Faktanya, sesuai pada data rancangan anggaran tahun 2011-2012, neraca fiskal Australia pada tahun 2009-2010 mengalami defisit sedikit lebih kecil dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$52,9 Miliar atau -4,1 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2011).

Pada rancangan anggaran tahun 2010-2011 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah federal tetap memiliki fokus pada pemulihan ekonomi agar anggaran kembali surplus secepatnya. Pemerintah berkomitmen dengan strategi yang digunakan dapat mengembalikan anggaran menjadi surplus lebih cepat tiga tahun dari yang ditargetkan. Selain itu, pemerintah juga tetap mengutamakan investasi jangka panjang. Pemerintah berharap rancangan anggaran tersebut akan meningkatkan tabungan negara, membangun keahlian dan infrastruktur, meningkatkan fasilitas kesehatan dan rumah sakit, investasi pada energi terbarukan, dan menyederhanakan pajak waktu bagi keluarga pekerja. Pada rancangan anggaran tahun 2010-2011, neraca fiskal Australia diestimasikan akan tetap defisit sejumlah A\$39,6 Miliar atau -2,8 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2010). Faktanya, data rancangan anggaran tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa neraca fiskal Australia pada tahun 2010-2011 mengalami defisit lebih besar dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$51,5 Miliar atau -3,7 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2012).

Pada rancangan anggaran tahun 2011-2012, kebijakan pemerintah federal tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu pemulihan anggaran agar defisit terhenti dan kembali surplus. Pemerintah mengambil langkah penting untuk mengembalikan anggaran agar kembali surplus pada tahun 2012-2013. Selain itu, pemerintah juga berusaha membuat warga negaranya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan memperluas kesempatan pekerjaan dari adanya *mining boom*. Fokus dari rancangan anggaran tahun 2011-2012 tetap sama dari sebelumnya, yaitu peningkatan keahlian dan pelatihan bagi tenaga kerja. Peningkatan sistem layanan kesehatan, investasi dalam infrastruktur, dan bantuan untuk keluarga juga tetap menjadi fokus dari rancangan anggaran tersebut. Estimasi neraca fiskal Australia pada tahun 2011-2012 tetap mengalami defisit sejumlah A\$20,3 Miliar atau -1,4 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2011). Faktanya, dalam data rancangan anggaran tahun 2013-2014, neraca fiskal tahun 2011-2012 mengalami defisit lebih besar dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$44,5 Miliar atau -3,0 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2013).

Rancangan anggaran tahun 2012-2013 juga tetap berfokus pada membuat anggaran kembali surplus, sambil memastikan keluarga dan bisnis-bisnis kecil saling berbagi keuntungan dari *mining boom*. Dalam rancangan anggaran tersebut akan memastikan keuntungan yang didapatkan dari *mining boom* akan dibagi rata kepada keluarga dan bisnis-bisnis di seluruh Australia. Selain itu, rancangan anggaran tersebut akan membuat perubahan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan investasi dalam infrastruktur. Pemerintah federal yakin bahwa pada tahun 2012-2013 neraca fiskal kembali surplus sejumlah

A\$2,5 Miliar atau 0,2 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2012). Faktanya, data rancangan anggaran tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa neraca fiskal tahun 2012-2013 tetap mengalami defisit sejumlah A\$23,5 Miliar atau -1,5 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2014).

Pada rancangan anggaran tahun 2013-2014, pemerintah kembali berfokus pada membuat anggaran kembali surplus setelah kegagalan pada tahun sebelumnya. Akibat dari kondisi ekonomi global yang tidak stabil, pemerintah federal membuat strategi baru untuk mencapai target anggaran seimbang pada tahun 2015-2016 dan kembali surplus pada tahun 2016-2017. Fokus dari rancangan anggaran tahun 2013-2014 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu peningkatan sektor pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Neraca fiskal diestimasikan akan kembali defisit sejumlah A\$13,5 Miliar atau -0,8 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2013). Faktanya, pada data rancangan anggaran tahun 2015-2016, neraca fiskal tahun 2013-2014 mengalami defisit lebih besar dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$43,7 Miliar atau -2,8 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2015).

Rancangan anggaran tahun 2014-2015 sedikit mengalami perubahan fokus anggaran. Hal itu dikarenakan pada tahun 2013 akhir, pemerintahan federal mengalami pergantian rezim pemerintahan dari sebelumnya Partai Buruh menjadi Partai Liberal Koalisi. Rancangan anggaran tersebut menandai langkah besar pemerintah untuk mentransformasikan peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya adalah memberikan kesetaraan kesempatan bagi semua warga Australia dan mengembalikan keuangan Australia pada jalurnya. Membuat anggaran kembali surplus tetap menjadi fokus utama bagi

pemerintah setelah terus mengalami defisit selama satu dekade terakhir. Selain itu, melalui rancangan anggaran tersebut pemerintah mengajak masyarakat Australia untuk berkontribusi dalam perbaikan anggaran. Setelah pada tahun sebelumnya yang berfokus dalam pemanfaatan hasil sumber daya alam, pada tahun 2014-2015 lebih berfokus pada mendorong pertumbuhan sektor non-sumber daya. Neraca fiskal tahun 2014-2015 diestimasikan tetap defisit sejumlah A\$25,9 Miliar atau -1,6 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2014). Faktanya, data rancangan anggaran tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa neraca fiskal tahun 2014-2015 mengalami defisit lebih besar dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$39,9 Miliar atau -2,5 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2016).

Terakhir, pada rancangan anggaran tahun 2015-2016, fokus dari rancangan anggaran tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu membuat anggaran kembali surplus. Selain itu, bantuan terhadap bisnis-bisnis kecil diadakan agar terciptanya lapangan pekerjaan. Neraca fiskal tahun 2015-2016 diestimasikan akan tetap defisit sejumlah A\$33,0 Miliar atau -2,0 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2015). Faktanya, data rancangan anggaran tahun 2017-2018 menunjukkan neraca fiskal tahun 2015-2016 mengalami defisit sedikit lebih besar dari yang diestimasikan, yaitu sejumlah A\$33,6 Miliar atau -2,0 persen dari PDB (The Treasury of Australia, 2017).

Berdasarkan data rancangan anggaran Australia dari tahun 2010 hingga 2015, terlihat bahwa kebijakan ekonomi Australia mengalami perubahan fokus saat pergantian rezim pemerintahan. Selain itu, neraca keuangan Australia keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2015 terus mengalami defisit walaupun



pada tahun 2015 jumlah defisitnya tidak sebesar saat tahun 2010. Faktor-faktor seperti krisis ekonomi global pada tahun 2008, kondisi ekonomi global yang tidak stabil, dan harga pasar yang tinggi tersebut membuat pengeluaran dari anggaran Australia lebih besar dari pada pendapatan dari pajak (fiskal) hingga akhirnya anggaran Australia mengalami defisit.

Defisit fiskal Australia pada tahun 2010 hingga 2015 terlihat relatif stabil meskipun memang masih defisit dan belum mengalami surplus. Namun, hutang pemerintah Australia dari tahun 2010 hingga 2015 terus meningkat. Data Trading Economics menunjukkan bahwa hutang pemerintah Australia pada tahun 2010 mencapai 20,4 persen dari PDB, dan pada tahun 2015 meningkat hingga 37,7 persen dari PDB (Trading Economics, n.d.). Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Australia mengalami permasalahan ekonomi negara yang cukup serius dimana hutang yang semakin tinggi dan anggaran yang terus mengalami defisit. Agar dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat dengan menjaga stabilitas dan struktur ekonomi negara, pada masa 2010-2015 Australia melakukan intensifikasi agenda ekonomi termasuk didalamnya perdagangan bilateral dengan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimulainya kembali negosiasi IA-CEPA pada tahun 2016 yang sebelumnya sempat tertunda pada tahun 2013.

## **B. Hubungan Pemerintahan Federal dengan Negara Bagian yang terkait dengan Kebijakan Ekonomi**

Seperti yang diketahui bahwa Australia merupakan negara federal dimana secara politik pemerintahan Australia terpusat pada pemerintahan federal. Namun, secara geografis Australia memiliki negara bagian yang

masing-masing memiliki pemerintahannya juga. Walaupun negara bagian juga memiliki pemerintahan, secara undang-undang negara bagian harus mengikuti dan patuh pada peraturan dan kebijakan dari pemerintahan federal.

Isu ekonomi di Australia terkait pemerintah federal dan negara bagian yang berkembang adalah *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI). VFI merupakan kondisi dimana terdapat ketimpangan atau perbedaan yang besar dalam pembagian pendapatan pajak antara pemerintahan federal dengan negara bagian. VFI tidak terjadi hanya pada Australia, VFI merupakan isu umum yang terjadi pada negara-negara federasi lainnya (Parliament of Australia, n.d.). Pada tahun 2010 hingga 2015, isu VFI di Australia berkembang pesat seiring semakin besarnya ketimpangan yang terjadi. Artikel dari *The Conversation* yang ditulis oleh John Freebairn membahas mengenai seberapa banyak pajak Australia yang diterima oleh negara bagian. Freebairn dalam artikel tersebut mengutip dari data Australian Bureau of Statistics memaparkan bahwa pada tahun 2013-2014, jumlah pajak yang diterima adalah A\$433 Miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah federal menerima sekitar A\$352 Miliar atau 81 persen dari total. Sedangkan negara bagian menerima sekitar A\$69 Miliar atau 16 persen dari total. Sisanya diterima oleh pemerintahan tingkat rendah lainnya. Freebairn menyatakan jumlah tersebut sangat kontras dengan pembagian pengeluaran pemerintah yang secara kasar dibagi sama rata antar pemerintah federal dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dengan kata lain, pemerintah federal menerima pajak lebih besar dari pada pengeluarannya, sedangkan pemerintah negara bagian memiliki pengeluaran lebih besar dari pada jumlah pajak yang diterima (Freebairn, 2015).

### C. Peran Pengungsi dan Pencari Suaka Terhadap Ekonomi Australia

Bagaimana peran pengungsi dan pencari suaka yang telah menetap di Australia terhadap ekonomi Australia dapat dilihat melalui bagaimana pengungsi dan pencari suaka tersebut memberi pengaruh pada diversifikasi ekonomi di Australia. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, Australia merupakan salah satu negara maju yang menerima masuknya imigran seperti pengungsi dan pencari suaka. Australia juga merupakan salah satu negara penerima *resettlement*. Pada tahun 2010 hingga 2015, tercatat bahwa jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditetapkan di Australia mencapai 36,517 orang dengan puncaknya pada tahun 2012 sebanyak 12,012 orang (Karlsen, 2016b).

Pengungsi dan pencari suaka yang telah menetap di Australia tentu saja secara langsung memberi pengaruh terhadap ekonomi Australia. Kewajiban dari pemerintah Australia terhadap para pengungsi dan pencari suaka adalah memberi bantuan ekonomi kepada mereka yang digunakan untuk menyambung kehidupan selagi melakukan penyesuaian. Hal itu tentu saja menambah pengeluaran dalam anggaran pemerintah. Namun, kewajiban tersebut hanya berlaku di awal masa penetapan para pengungsi. Setelah itu, para pengungsi dan pencari suaka yang umurnya sudah mencukupi diwajibkan untuk hidup sebagaimana orang-orang pada umumnya, yaitu bekerja untuk keberlangsungan hidup. Para pengungsi dan pencari suaka yang telah bekerja ini secara langsung juga memberi pengaruh terhadap ekonomi Australia.

Artikel tahun 2013 dari La Trobe University Australia yang ditulis oleh Edward Brima membahas mengenai bagaimana para pengungsi mendorong

ekonomi Australia. Brima memaparkan bahwa, para pengungsi di Australia telah membuat pencapaian besar dalam ruang publik seperti sektor perdagangan, olahraga, dan kehidupan bermasyarakat dalam konteks multikultural. Pemuda pengungsi turut membantu dalam sektor perkebunan. Menurut Brima, para pengungsi memiliki kesempatan kerja yang sangat terbatas, hanya tersedia pekerjaan yang membayar dengan murah seperti pekerjaan yang membutuhkan tenaga manual dan hanya per musim. Jenis pekerjaan seperti itu sangat tidak diminati oleh warga Australia. Walaupun hanya mendapatkan upah yang rendah, para pengungsi masih berkontribusi para perekonomian melalui pajak. Menurut Brima, pengungsi dan pencari suaka secara keseluruhan memiliki dampak yang menguntungkan bagi perekonomian (Brima, 2013).

Kerry Carrington memaparkan bahwa, para imigran seperti pengungsi dan pencari suaka memiliki kontribusi yang positif dalam diversifikasi ekonomi Australia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal seperti, investasi dalam sektor properti seperti perumahan, transformasi daerah perkotaan, penciptaan bisnis-bisnis baru, pasokan produk, penyediaan keterampilan atau tenaga ahli baru, dan kegiatan kewirausahaan lainnya. Menurut Carrington, para pengungsi dan pencari suaka juga berpengaruh pada diversifikasi ekonomi di negara bagian Australia. Salah satunya yaitu pada negara bagian Victoria, para imigran secara substansial telah berkontribusi dalam mendiversifikasi dan memperluas sektor perdagangan dan industri kota. Diestimasikan dua puluh persen bisnis di Shepparton dimiliki oleh imigran. Selain itu, masuknya para imigran telah mendatangkan layanan baru pada bidang kesehatan dan pendidikan yang

bermanfaat di negara bagian tersebut. Para imigran juga berkontribusi dalam sektor pertanian yang secara tradisional menanam buah-buahan dan sayuran. Mereka akan bekerja di perkebunan atau pertanian milik rakyat atau bahkan perusahaan (Carrington, McIntosh, & Walmsley, 2007).

### **3.2. Kekuatan Militer dan Keamanan Australia**

Melanjutkan bagian sebelumnya yang membahas kekuatan ekonomi Australia dalam faktor kekuatan ekonomi dan militer. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana kekuatan militer Australia melalui pembahasan mengenai *Defence White Paper* (DWP) Australia tahun 2013, dan bagaimana perbandingan kekuatan militer Australia dengan negara lain.

#### **A. *Defence White Paper* Australia tahun 2013**

Australia sebagai salah satu negara *middle power* tentu saja harus memiliki kekuatan militer dan keamanan yang memadai dalam menjaga kedaulatan negara. Australia secara geografis merupakan negara kepulauan yang dapat dikatakan memiliki wilayah daratan dan laut yang luas. Hal itu tentu saja menjadi alasan yang kuat bahwa Australia harus memiliki kekuatan militer yang memadai seperti jumlah personel, markas militer di darat dan laut, serta alat-alat pendukung.

Bagaimana Australia mengatur kekuatan militer dan keamanan negaranya dapat dilihat melalui *Defence White Paper* (DWP) Australia yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. DWP yang akan penulis bahas merupakan 2013 *Defence White Paper* (DWP) Australia, dimana dalam tahun

2010 hingga 2015, pemerintah Australia hanya mengeluarkan DWP pada tahun 2013. DWP tersebut membahas secara komprehensif bagaimana dampak perkembangan dunia global terhadap keamanan nasional Australia dan strategi pertahanannya, garis besar strategi Australia dalam menjaga kualitas personel militer, kontribusi Australia dalam keamanan jangka panjang kawasan, bagaimana pandangan Australia terhadap dunia, dan bagaimana Australia dapat memastikan keamanan dan kemakmuran masa depan Australia di kawasan yang memiliki keberagaman dan tantangan (Department of Defence, 2013).

DWP 2013 secara umum dapat dikatakan sebagai SWOT atau *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* Australia. Hal itu dikarenakan *White Paper* tersebut memiliki inti pembahasan bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki Australia. Rahul Mishra dalam jurnalnya yang membahas mengenai 2013 DWP Australia memaparkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian khusus Australia dalam menyusun strategi pertahanan dan keamanan negaranya yang tertuang dalam DWP tersebut (Mishra, 2013).

DWP 2013 membahas bagaimana kekuatan dan strategi militer Australia. Menurut Mishra, dalam hal kekuatan dan strategi militer, Australia mengutamakan pengadaan peralatan pertahanan. Dalam hal pengadaan peralatan pertahanan, Australia masih konsisten dan mengikuti arah yang telah dibuat pada DWP 2009. Dalam DWP 2013 tercatat bahwa sejak tahun 2009, pemerintah telah menyetujui 125 proposal untuk pengadaan peralatan pertahanan. Jumlah tersebut sudah termasuk proposal yang diperbaharui dan yang baru dengan nilai total A\$17,3 Miliar. Dalam jangka waktu tersebut

pemerintah telah membeli sejumlah pesawat pengangkut C-17, pesawat tempur F / A-18F, kendaraan Bushmaster, dan dua kapal amfibi / sealift besar. Pemerintah juga mengestimasi pada tahun 2020 akan diperoleh sejumlah peralatan seperti, tiga alat penghancur udara, dua kapal amfibi dok helikopter pendarat, dua pesawat Lockheed Martin F-35A Joint Strike Fighter, sepuluh pesawat C-27J Battlefield Airlift, dan Growler serangan elektronik EA-18G. Pemerintah juga telah memutuskan dalam beberapa tahun setelah *White Paper* 2013 dikeluarkan, kapal pemasok Angkatan laut HMAS Sirius dan HMAS Success, serta kapal patroli kelas Armidale akan diganti dengan yang baru. Terlihat jelas bahwa dengan berdasarkan jumlah pengadaan peralatan pertahanan tersebut, Australia berencana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya (Mishra, 2013).

Selain kekuatan militer Australia, DWP 2013 juga memperlihatkan bagaimana pandangan Australia terhadap dunia. Beberapa yang menjadi poin penting dalam pandangan Australia terhadap dunia yang disoroti Mishra yaitu pendekatan Australia terhadap Tiongkok, hubungan Australia dengan Amerika Serikat, dan kepentingan Australia di kawasan Indo-Pasifik.

Mishra memaparkan bahwa, dalam DWP 2013 pendekatan Australia terhadap Tiongkok mengalami transformasi yang signifikan. Australia telah mengubah posisi Tiongkok sebagai peluang kerja sama, bukan lagi ancaman. Selain itu, Australia juga telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Tiongkok. Berbeda sangat jauh dengan DWP 2009 dimana Australia menggambarkan Tiongkok sebagai potensi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. DWP 2013 menggambarkan Tiongkok sebagai mitra

dalam mempertahankan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut dapat dicapai dengan keterlibatan atau kerja sama militer yang substantif dan berkelanjutan antara Australia dengan Tiongkok (Mishra, 2013).

Pada hubungan Australia dengan Amerika Serikat (AS), DWP 2013 menunjukkan bahwa Australia terlihat melakukan semua yang memungkinkan untuk membuat AS tetap berada di sisi Australia. Selain itu, Australia tetap berkomitmen terhadap kemitraan militer dengan AS yang telah terjalin seperti pelatihan militer bersama AS-Australia di pangkalan Darwin (Mishra, 2013).

Pada poin kepentingan Australia di kawasan Indo-Pasifik, menurut Mishra, DWP 2013 menunjukkan bahwa Australia mulai memiliki pandangan yang penting terhadap negara tetangganya di kawasan Indo-Pasifik seperti negara anggota ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan India. Australia memandang bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi Australia. Bukan hanya karena Australia memiliki aktivitas perdagangan yang besar dan hubungan ekonomi yang kuat dengan sebagian besar negara di kawasan tersebut, namun juga karena fakta bahwa fokus geo-ekonomi dan geopolitik dunia semakin bergerak ke arah kawasan ini (Mishra, 2013).

Indonesia sebagai negara tetangga Australia juga dibahas dalam DWP 2013 tersebut. Secara umum, Australia memandang Indonesia sebagai mitra dalam segala hal. Hugh White dalam artikel nya yang diterbitkan oleh The Monthly menjelaskan bahwa Australia membutuhkan perspektif baru terhadap Indonesia sebagai salah satu negara tetangganya. Dalam artikel tersebut, White memaparkan bahwa Australia dan Indonesia memiliki sejarah dalam hubungan militer antar kedua negara. Sejak tahun 1970-an, militer Australia telah



dirancang untuk bertahan dari jenis serangan langsung di wilayah Australia yang dapat dilakukan oleh semua militer Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah kehilangan tempat dalam perencanaan pertahanan Australia. Sejak saat itu, Indonesia terus termasuk sebagai salah satu ancaman bagi Australia dan merupakan prioritas bagi militer Australia. Hal tersebut diperjelas dalam DWP tahun 2009 dan terdahulu, hingga terakhir pada DWP tahun 2013 (White, 2013).

## **B. Perbandingan Kekuatan Militer Australia dengan Indonesia**

Berbicara mengenai kekuatan militer dan keamanan Australia, akan terasa tidak lengkap jika tidak membahas secara rinci bagaimana kekuatan militer nya dari segi kapasitas dan kapabilitas. Dalam bagian ini, penulis akan membahas seberapa besar kapasitas dan kapabilitas Australia dalam kekuatan militer nya, dilihat dari seberapa banyak jumlah tenaga kerja seperti personal, keuangan dalam segi pertahanan, kekuatan udara, kekuatan darat, dan kekuatan laut negara tersebut. Selain itu, penulis juga akan memberi perbandingan data tersebut dengan Indonesia sebagai negara yang berkaitan langsung dengan studi kasus yang penulis gunakan.

Di bawah ini, terdapat data perbandingan seberapa besar kapasitas dan kapabilitas militer Australia dengan Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan indeks dari Global Fire Power (GFP) (Global Fire Power, n.d.).

**Tabel 3.2**

**Data kapasitas dan kapabilitas militer Australia dan Indonesia tahun 2020 berdasarkan indeks Global Fire Power (GFP)**

<b>Kategori</b>	<b>Australia</b>	<b>Indonesia</b>
Peringkat <sup>10</sup>	19 dari 138	16 dari 138
<b>Tenaga kerja<sup>11</sup></b>		
Jumlah populasi	23,470,145	262,787,403
Tenaga kerja tersedia	10,808,002	130,868,127
Siap untuk bertugas	8,888,501	108,620,545
Memasuki umur militer	282,654	4,540,339
Personel aktif	60,000	400,000
Personel cadangan	19,700	400,000
<b>Keuangan<sup>12</sup></b>		
Anggaran pertahanan	\$26,300,000,000	\$7,600,000,000
Hutang luar negeri	\$1,714,000,000,000	\$344,400,000,000
Bantuan asing	\$66,580,000,000	\$130,200,000,000
Daya beli	\$1,278,000,000,000	\$3,402,500,000,000
<b>Kekuatan udara</b>		
Jumlah pesawat	464	462
Pesawat tempur	82	41
Serangan khusus	6	39
Pengangkut	38	54
Pelatihan	174	109
Misi Khusus	31	5
Helikopter	133	177
Helikopter penyerang	22	16
<b>Kekuatan darat</b>		
Tank tempur	59	313
Kendaraan bersenjata	3,051	1,178
Artileri otomatis	0	153
Artileri kawasan	54	366
Peluncur roket	0	36
<b>Kekuatan laut</b>		
Armada kapal perang	48	282

<sup>10</sup> Peringkat kekuatan militer Australia dan Indonesia berdasarkan Global Fire Power (GFP) indeks

<sup>11</sup> Satuan ukuran: Orang

<sup>12</sup> Satuan ukuran: USD

<b>Kategori</b>	<b>Australia</b>	<b>Indonesia</b>
Pengangkut pesawat	2	0
Kapal selam	6	5
Kapal penghancur	2	0
Kapal pengawal	8	7
Korvet	0	24
Kapal patroli	13	156
Ranjau laut	6	10

Sumber: *Global Fire Power Website (2020), Comparison Results (Australia vs Indonesia)*.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kedua negara menyandang status yang sama dalam segi militer, yaitu sebagai negara *middle power*. Data tersebut memperlihatkan bahwa Australia berada pada peringkat 19 dari 138 negara dalam segi kekuatan militer. Sedikit lebih rendah dari pada Indonesia yang meraih peringkat 16 dari 138 negara. Berbeda pada tahun 2015 dimana Australia berada pada peringkat 13 dan Indonesia peringkat 12. Dalam segi jumlah tenaga kerja atau personel militer, Indonesia jauh unggul dari pada Australia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Selain itu, dalam segi kekuatan udara, darat, dan laut, kedua negara terlihat sangat ketat dan tidak memiliki ketimpangan yang jauh. Perbedaan yang sangat jauh terlihat pada segi keuangan dimana anggaran pertahanan Australia sangat besar dan berbeda hampir \$20 Miliar dengan Indonesia (Global Fire Power, n.d.).

Berdasarkan analisis pada Bab 3 ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Australia pada tahun 2010-2015 sedang tidak stabil dimana pada tahun tersebut Australia terus mengalami defisit anggaran negara dan hutang negara yang

semakin tinggi. Selain itu, Australia juga mengalami permasalahan ketimpangan dalam pendapatan pajak dimana pemerintahan federal menerima pendapatan pajak jauh lebih besar dari pada negara bagian. Kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut membuat pemerintah Australia harus melakukan strategi *quick win* untuk menjaga kepercayaan domestik dan internasionalnya. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa Australia melakukan intensifikasi agenda ekonomi terhadap Indonesia dengan dimulainya kembali negosiasi IA-CEPA. Agenda IA-CEPA tersebut menjadi agenda yang akan menguntungkan kedua negara. Hal tersebut dapat menjadi alasan Australia karena Australia ingin mengurangi defisit anggaran dan hutang luar negeri yang terus meningkat. Selain itu, dengan adanya IA-CEPA, Indonesia akan mudah mengabdikan ekstradisi Sayed Abbas karena kedua negara telah menjalin kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif.

Dalam kekuatan militer Australia, terlihat bahwa Australia dan Indonesia merupakan negara *middle power* dalam segi militer. Hal itu dibuktikan oleh indeks GFP 2020 menempatkan Australia peringkat 19 dan Indonesia peringkat 16 dari 138 negara dalam kekuatan militer. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa Indonesia mendapatkan status sebagai negara yang berpotensi mengancam keamanan Australia dalam DWP Australia tahun 2009. Temuan-temuan tersebut dapat menjadi faktor dalam menjawab rumusan masalah bagaimana Australia berhasil melakukan negosiasi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas atas kasus penyelundupan manusia. Namun, dalam analisis penulis, temuan ini tidak cukup dan diperlukan variabel tambahan dalam menjawab rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam Bab 4. Variabel tersebut akan membahas mengenai politik domestik Australia.

## **BAB IV**

### **POLITIK DOMESTIK**

#### **4.1. Partai Buruh Australia**

Faktor ketiga dan terakhir dalam teori pengambilan kebijakan yang dipaparkan oleh Coplin adalah faktor politik domestik. Menurut Coplin, proses pembuatan dan keberhasilan suatu kebijakan luar negeri mendapatkan pengaruh dari kondisi politik domestik dari negara yang menyusun kebijakan tersebut. Coplin memaparkan bahwa, politik domestik seperti kondisi, perilaku, aktivitas, dan arah politik dari suatu negara secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tersebut (Coplin, 1971).

Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana kondisi politik domestik Australia. Secara khusus pembahasan mengenai dua partai politik besar di Australia serta pandangan, kebijakan, dan sikap dari kedua partai politik tersebut terhadap isu penyelundupan manusia dan imigran, seperti pengungsi dan pencari suaka<sup>13</sup>. Penulis akan membahas kedua partai politik tersebut secara terpisah, dan pada bagian ini penulis membahas salah satunya, yaitu Partai Buruh Australia.

Partai Buruh Australia merupakan salah satu partai besar yang ada di Australia. Partai Buruh dibentuk pada tahun 1890 di lima wilayah koloni Australia yaitu, Queensland, New South Wales, Victoria, Australia Selatan, dan Tasmania. Partai Buruh mulai mendapatkan kursi dalam pemerintahan sejak tahun 1900-an

---

<sup>13</sup> Terdapat tabel ringkasan mengenai perbedaan dan persamaan kebijakan penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka antara Partai Buruh Australia dan Partai Liberal-Koalisi Australia pada Lampiran 1.2, hal. 116

dimana secara bertahap mereka memenangkan pemilu negara bagian hingga kursi parlemen di Australia. Dalam pemerintahan, Partai Buruh memiliki prioritas dalam enam kategori, yaitu; 1) Kesehatan, Kesejahteraan dan Pendidikan; 2) Reformasi Industri; 3) Pembangunan Ekonomi; 4) Industri Primer dan dukungan untuk masyarakat di pedesaan dan daerah; 5) Reformasi Pemilu dan Parlemerter; 6) Mendorong usaha kecil (Australian Labor Party, 1983).

#### **A. Pandangan Partai Buruh Terhadap Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka Serta Kebijakannya Sebagai Pemerintah**

Dalam kurun tahun 2010 hingga 2015, Australia dipimpin oleh Partai Buruh pada dua setengah tahun di awal, yaitu tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2013. Kepemimpinan Buruh secara rinci diwakilkan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri pada tahun 2007 hingga 2010, dilanjutkan oleh Julia Gillard pada tahun 2010 hingga 2013, dan digantikan kembali oleh Kevin Rudd pada Juni 2013 dan berakhir pada September 2013 ketika Partai Buruh dikalahkan oleh Partai Liberal-Koalisi pada pemilu 2013. Selama kepemimpinan Buruh, terdapat beberapa kebijakan terkait kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Australia serta kebijakan dalam memerangi penyelundupan manusia yang dikeluarkan baik saat di bawah kepemimpinan Kevin Rudd maupun Julia Gillard.

Pada tahun 2008 ketika Kevin Rudd menjabat, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Buruh. Diantaranya yaitu, Menghentikan *Pacific Solution* yang dibuat oleh pemerintahan John Howard (Koalisi) sebelumnya pada tahun 2001. Hal itu dikarenakan saat Rudd menjabat, hampir tidak ada kapal pengungsi yang masuk ke Australia. Partai

Buruh berpendapat bahwa fasilitas pusat pemrosesan kawasan di Pulau Nauru dan Manus yang merupakan bagian dari *Pacific Solution* terlalu mahal dan sangat tidak efektif dalam fungsinya sebagai pusat pemrosesan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke wilayah Australia menggunakan kapal. Sebagai gantinya, pusat pemrosesan untuk kapal pengungsi yang datang dikemudian hari akan dialihkan ke wilayah Australia sendiri, seperti pulau Christmas. Selain itu, pada tahun 2008 juga, pemerintahan Buruh menghapus kategori *Temporary Protection Visa* (TPV) atau visa perlindungan sementara yang dikeluarkan oleh pemerintahan John Howard (Koalisi) sebelumnya. Tidak ingin memberikan perlindungan permanen kepada pencari suaka yang datang ke Australia, pemerintahan Howard (Koalisi) mengeluarkan TPV yang akan memberikan akses perlindungan sementara untuk pencari suaka. Pemerintahan Buruh berpendapat dengan menghapus kategori tersebut dan memberikan perlindungan permanen kepada pencari suaka yang telah berada di Australia pada saat itu (Phillips, 2017).

Dalam upaya pemerintahan Buruh memerangi kejahatan penyelundupan manusia, pada anggaran tahun 2009-2010, pemerintahan Rudd mengalokasikan A\$654 Juta untuk mendanai strategi pemerintah secara keseluruhan dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan membantu mengatasi kedatangan kapal yang tidak sah. Pemerintahan Buruh pada saat itu juga mengesahkan undang-undang baru yang mengatur pelanggaran penyelundupan manusia (Phillips, 2017).

Pada tahun 2010 hingga 2012 ketika Julia Gillard menjabat, beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintahan Buruh. Diantaranya yaitu,

pengembalian kebijakan sebelumnya setelah terjadi peningkatan jumlah kedatangan kapal pengungsi ke Australia. Pada tahun 2010 dilakukan diskusi panjang dengan beberapa negara tetangga seperti Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia mengenai rencana pembentukan kembali pusat pemrosesan kawasan. Hingga pada tahun 2011, pemerintah Australia menandatangani perjanjian pertukaran pencari suaka dengan pemerintah Malaysia dan nota kesepahaman dengan pemerintah Papua Nugini mengenai pemindah beberapa pencari suaka ke pusat pemrosesan lepas pantai di Pulau Manus. Perjanjian dengan Malaysia dibatalkan setelah pengadilan tinggi Australia menemukan bahwa perjanjian tersebut tidak sah dikarenakan Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Malaysia tidak menawarkan perlindungan kepada pencari suaka. Sebagai rencana pengganti, pada tahun 2012, pemerintah Australia menandatangani nota kesepahaman dengan Nauru dan Papua Nugini untuk pengaktifan pusat pemrosesan lepas pantai yang ada di pulau Nauru dan Manus. Selain itu, pada tahun 2012, pemerintahan Buruh juga mengeluarkan kebijakan terkait *Australia's Humanitarian Program* dengan peningkatan jumlah penerimaan pengungsi dan pencari suaka per tahun yang dimukimkan kembali oleh UNHCR ke Australia. Pada tahun-tahun sebelumnya Australia menerima sebanyak 13,700 orang. Pada tahun 2012-2013 pemerintahan Buruh meningkatkan angka tersebut menjadi 20,000 orang. Kebijakan tersebut juga termasuk komitmen untuk pemukiman kembali secara langsung 400 pengungsi tambahan dari Indonesia (Phillips, 2017).



Melanjutkan upaya pemerintahan Buruh dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia, Pada tahun 2010 ketika Julia Gillard menjabat, Gillard secara jelas menyatakan bahwa pemerintahannya akan terus mengupayakan insiatif anti penyelundupan manusia tersebut melalui berbagai tindakan pemerintah secara keseluruhan dan melalui Bali Process. Setahun setelahnya, negara anggota Bali Process termasuk Australia, membentuk Regional Cooperation Framework (RCF) yang akan memungkinkan anggota Bali Process untuk menetapkan pengaturan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan respons kawasan terhadap pergerakan tidak teratur melalui beberapa tindakan seperti pemantauan usaha penyelundupan manusia (Phillips, 2017).

Pada tahun 2013, setelah Gillard digantikan kembali oleh Kevin Rudd, pemerintahan Buruh mengumumkan beberapa perubahan besar pada kebijakan pencari suaka Australia. Kebijakan tersebut yaitu; 1) Semua pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan kapal tanpa membawa visa yang sah akan dikirimkan ke pusat pemrosesan lepas pantai untuk di proses dan kemungkinan *resettlement*; 2) Pencari suaka yang ditemukan sebagai pengungsi tidak akan dimukimkan kembali di Australia; 3) Pencari suaka yang bukan pengungsi akan dipulangkan kembali ke negara asal; dan 4) Kepolisian Australia akan memberikan hadiah sebesar A\$200 ribu untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman kepada orang-orang yang mengatur penyelundupan manusia yang menuju Australia. Dalam perubahan kebijakan tersebut, pemerintahan Buruh secara jelas menyatakan bahwa pengungsi tidak akan dimukimkan kembali di Australia (Phillips, 2017).

Melanjutkan yang telah dilakukan Gillard, pada tahun 2013, Rudd juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan tetap menerima pengungsi dan pencari suaka yang telah dimukimkan kembali oleh UNHCR sebanyak 20,000 orang dalam *Australia's Humanitarian Program*. Partai Buruh juga menyatakan bahwa pada tahun 2025, pemerintahan Buruh akan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan tahunan Australia dalam penerimaan pengungsi dan pencari suaka yang dimukimkan kembali oleh UNHCR menjadi 27,000 orang (Phillips, 2017).

## **B. Sikap Partai Liberal-Koalisi Terhadap Kebijakan Pemerintahan Buruh**

Sebagai oposisi pemerintah ketika Partai Buruh memimpin pemerintahan, tentu saja Partai Liberal-Koalisi menyikapi beberapa kebijakan atau pernyataan yang dibuat pemerintahan Buruh, terutama kebijakan terkait penyelundupan manusia dan imigran. Penulis akan membahas beberapa pernyataan atau sikap yang dikeluarkan Koalisi terhadap kebijakan terkait penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka selama pemerintahan Buruh menjabat di tahun 2010 hingga 2013.

Pada tahun 2008, saat pemerintahan Buruh menghapuskan kategori TPV atau visa perlindungan sementara dan *Pacific Solution* yang dibuat oleh pemerintahan Koalisi sebelumnya, Koalisi menentang kebijakan penghapusan tersebut dan secara konsisten berpendapat bahwa peningkatan jumlah kedatangan kapal tidak sah merupakan dampak dari penghapusan TPV dan berakhirnya *Pacific Solution* (Phillips, 2017).

Pada tahun 2010, pemerintahan Buruh menyatakan akan menggunakan kembali pusat pemrosesan lepas pantai atas tanggapan pemerintah Australia

terkait meningkatnya jumlah kedatangan kapal tidak sah ke Australia. Koalisi mendukung pemerintahan Buruh dalam pembentukan kembali pusat pemrosesan lepas pantai tersebut. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut sebelumnya dibentuk pada pemerintahan Koalisi dalam *Pacific Solution*, namun dihentikan setelahnya oleh pemerintahan Buruh (Phillips, 2017).

Pada tahun 2012, pemerintahan Buruh melalui Julia Gillard menyatakan akan meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi dan pencari suaka tahunan yang dimukimkan kembali oleh UNHCR dari 13,750 menjadi 20,000 pada tahun 2012-2013. Koalisi melalui Tony Abbott mengumumkan bahwa jika terpilih, pemerintah Koalisi akan mengembalikan angka penerimaan tersebut menjadi 13,750 atas dasar langkah penghematan anggaran negara. Sebelum Gillard mengeluarkan kebijakan tersebut, Koalisi menyatakan akan meningkatkan angka penerimaan menjadi 20,000 jika terpilih menjadi pemerintah. Namun, pernyataan tersebut berubah ketika pemerintahan Buruh mengeluarkan kebijakan tersebut lebih dahulu (Phillips, 2017).

Pada tahun 2013, ketika pemerintahan Buruh melalui Kevin Rudd secara jelas menyatakan semua pencari suaka yang datang menggunakan kapal akan dipindahkan ke Papua Nugini untuk diproses dan jika ditemukan sebagai pengungsi akan dimukimkan kembali di sana, serta menyatakan tidak akan memukimkan kembali pencari suaka ke Australia, Koalisi menyikapi dengan mendukung kebijakan tersebut. Namun, terdapat penambahan yang disampaikan pada kampanye pemilu 2013 nya bahwa di bawah pemerintahan Koalisi, akan digunakan tindakan pemerintah berbasis militer yang kemudian dikenal sebagai *Operation Sovereign Borders* (OSB) dengan tujuan

mengoordinasikan pemrosesan lepas pantai dan tindakan anti penyelundupan manusia (Phillips, 2017).

Sebelum pemilu 2013, Koalisi menyatakan bahwa, dalam pemerintahan Tony Abbott nantinya, kategori TPV atau visa perlindungan sementara akan kembali digunakan sebagai tindakan pencegahan dan akan diberlakukan untuk setiap kedatangan pencari suaka yang tidak sah dan ditemukan sebagai pengungsi. Secara jelas, Koalisi tetap teguh dalam tekadnya untuk tidak memberikan perlindungan permanen bagi setiap pencari suaka yang datang dengan kapal (Phillips, 2017).

Pada pemilu tahun 2013, Koalisi menjanjikan tingkat keterlibatan operasional yang lebih tinggi di kawasan melalui Bali process dan berkomitmen untuk kerja sama regional dan kegiatan pencegahan dalam memerangi penyelundupan manusia dengan Indonesia, Sri Lanka, dan Malaysia. Janji kampanye tersebut sebagai bentuk sikap Koalisi terhadap keberhasilan pemerintahan Buruh dalam Bali Process atas pembentukan RCF pada tahun 2011 (Phillips, 2017).

#### **4.2. Partai Liberal Australia**

Setelah Partai Buruh Australia, partai politik besar kedua di Australia adalah Partai Liberal Australia. Partai Liberal dibentuk pada tahun 1944 dalam sebuah pertemuan selama tiga hari yang diadakan oleh Robert Menzeis sebagai pemimpin oposisi pemerintahan pada saat itu. Menzeis berpendapat bahwa para partai politik non-Labor harus bersatu untuk membentuk alternatif pemerintahan yang kuat bagi masyarakat Australia. Delapan belas partai politik non-Labor dan organisasi

menghadiri konferensi pertama Canberra dan berbagi keyakinan yang sama bahwa warga Australia harus memiliki kebebasan pribadi dan kebebasan memilih yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Partai Buruh.

Pada Oktober 1944, nama The Liberal Party of Australia digunakan untuk menyatukan perbedaan dari banyak organisasi politik di Australia. Pemilu pertama Partai Liberal adalah pemilu tahun 1946. Liberal memenangkan kursi pemerintahan negara bagian pada tahun 1947, dan pada tahun 1949, Liberal berkoalisi dengan Partai Country dan memenangkan pemilu pemerintahan nasional pertamanya. Pemerintahan Liberal berlangsung selama tujuh belas tahun dengan perwakilan Robert Menzeis sebagai Perdana Menteri sampai Menzeis pensiun pada tahun 1966. Pasca perang, Liberal memimpin Australia selama 23 tahun dari tahun 1949 hingga 1972, dan periode selanjutnya selama tujuh tahun dari tahun 1975 hingga 1983. Pada tahun 1996, Liberal kembali memimpin kursi pemerintahan atas koalisinya dengan Partai National dengan kemenangan telak. Pada pemilu tahun 1998, 2001, 2004, 2013, 2015, dan 2018 koalisi tersebut kembali terpilih memimpin Australia (Liberal Party of Australia, n.d.).

#### **A. Pandangan Partai Liberal-Koalisi Terhadap Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka Serta Kebijakannya Sebagai Pemerintah**

Dalam kurun tahun 2010 hingga tahun 2015, Australia dipimpin oleh Partai Liberal-Koalisi pada dua setengah tahun di akhir, yaitu ketika Tony Abbott memenangkan pemilu tahun 2013 dan menjabat sebagai Perdana Menteri hingga tahun 2015. Tahun-tahun setelahnya pemerintahan Australia masih dipimpin oleh Koalisi dengan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 hingga

2018, dan Scott Morrison pada tahun 2018 hingga saat ini tahun 2020 (Liberal Party of Australia, n.d.).

Pada masa pemerintahan Koalisi di tahun 2013 hingga 2015, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kedatangan pengungsi dan pencari suaka ke Australia serta kebijakan terkait memerangi kejahatan penyelundupan manusia.

Pada tahun 2013, ketika Tony Abbott memenangkan pemilu dan menjabat sebagai Perdana Menteri, Abbott menepati janjinya dengan beberapa kebijakan, seperti tetap menggunakan pusat pemrosesan lepas pantai dan beberapa perubahan kebijakan yang kembali diaktifkan oleh pemerintahan Buruh. Selain itu, Koalisi di bawah pemerintahan Abbott juga membuat kebijakan baru terkait tindakan pemerintah berbasis militer atau OSB yang digunakan untuk memerangi kejahatan penyelundupan manusia. Abbott juga menerapkan kembali kebijakan *'turn backs the boat'* yang telah dibuat oleh pemerintahan Howard (Koalisi) sebelumnya. Kebijakan adalah kebijakan untuk memaksa kapal pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah Australia untuk kembali ke negara asalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, pada Desember 2013, kapal pertama berhasil dipaksa memutar kembali ke negara asal. Berdasarkan data OSB, dari Desember 2013 hingga Desember 2015, sebanyak 23 kapal yang mengangkut 685 pengungsi dan pencari suaka berhasil dipaksa memutar kembali (Phillips, 2017).

Pada tahun 2013, pemerintahan Koalisi menerapkan kebijakan hukuman yang lebih keras bagi pelaku penyelundupan manusia yang

tertangkap. Pemerintahan Koalisi juga mengumumkan akan meningkatkan kegiatan operasional dengan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya sejumlah anggaran untuk memerangi penyelundupan manusia. Berdasarkan data *Mid-Year Economic and Fiscal Outlook* (MYEFO) tahun 2013-2014 dan anggaran negara tahun 2014-2015, terdapat pendanaan untuk beberapa langkah anti-penyelundupan manusia yang signifikan, termasuk A\$40,9 juta dari 2013-2014 hingga 2015-2016 yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan penyelundupan manusia dari negara sumber yang berpotensi menuju Australia. Pada anggaran tahun 2015-2016 juga mencakup pendanaan A\$1,3 juta untuk melanjutkan kegiatan dengan RSO Bali Process, dan A\$4,7 juta untuk mempertahankan pos pasukan perbatasan Australia di Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka yang bertujuan mencegah penyelundupan manusia melalui laut (Phillips, 2017).

Pemerintahan Koalisi pada tahun 2013 juga kembali mengaktifkan kategori TPV atau visa perlindungan sementara bagi pencari suaka. Sebelumnya kategori visa tersebut dihapuskan pada pemerintahan Buruh. Selain itu, pemerintahan Koalisi juga kembali menurunkan angka penerimaan pengungsi dan pencari suaka yang dimukimkan kembali oleh UNHCR dari 20,000 menjadi kembali ke 13,750 per tahun dengan alasan sebagai langkah penghematan anggaran negara. Sebelumnya, pada pemerintahan Buruh tahun 2012-2013, angka tersebut dinaikkan dari 13,750 menjadi 20,000 per tahun (Phillips, 2017).

## **B. Sikap Partai Buruh Terhadap Kebijakan Pemerintahan Koalisi**

Partai Buruh sebagai oposisi tetap memberikan pernyataan baik dukungan maupun penentangan terhadap kebijakan pemerintahan Koalisi terkait penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka.

Pada tahun 2013 setelah pemerintahan Koalisi membuat kebijakan terkait OSB yang merupakan strategi pemerintah berbasis militer yang digunakan untuk memindahkan kapal pengungsi dan pencari suaka yang menuju Australia ke pusat pemrosesan lepas pantai di pulau Nauru dan Manus, Partai Buruh menyikapi kebijakan tersebut dengan dukungan. Buruh mendukung pusat pemrosesan lepas pantai di bawah pemerintahan Koalisi, namun tetap mengkritik beberapa hal seperti waktu pemrosesan yang berlangsung lama dan mengusulkan pengawasan independen terhadap fasilitas tersebut yang didanai oleh Australia. Pada tahun 2015, pernyataan Buruh sedikit berubah setelah Buruh mengajukan mosi kepada pemerintahan Koalisi untuk memastikan kondisi pusat pemrosesan dan penahanan lepas pantai tersebut memenuhi standar hak asasi manusia dan terdapat pengawasan independen, dan jika pemerintah tidak dapat dan tidak mau untuk menerapkan standar tersebut, segera tutup pusat pemrosesan dan penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru (Phillips, 2017).

Setelah pemerintahan Koalisi di bawah Abbott kembali menerapkan kebijakan *'turn backs the boat'* atau memaksa kapal pengungsi dan pencari suaka yang menuju Australia untuk memutar kembali ke negara asal, Buruh menyikapi dengan membuka kemungkinan untuk menerapkan kebijakan yang serupa namun dengan cara yang lebih aman dan manusiawi. Sebelumnya Buruh menentang kebijakan yang diinisiasikan pemerintahan Howard (Koalisi)



tersebut dikarenakan tidak aman dan membahayakan nyawa manusia (Phillips, 2017).

Pada pemilu 2016, Partai Buruh menjanjikan akan meningkatkan pendanaan kepada UNHCR dan organisasi terkait untuk membantu pencari suaka di kawasan. Pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan Buruh terhadap kebijakan pemerintahan Koalisi pada saat itu terkait pendanaan dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan memperbaiki kehidupan pencari suaka (Phillips, 2017).

Setelah pemerintahan Koalisi mengaktifkan kembali kategori TPV atau visa perlindungan sementara bagi pencari suaka yang datang ke Australia, Buruh menyikapi dengan pandangan bahwa pemerintah Australia harus memberikan perlindungan permanen kepada pencari suaka di Australia. Namun, Koalisi tetap dengan pendiriannya untuk memberikan perlindungan sementara dan tidak permanen. Pandangan Buruh tersebut tidak berubah dan dimasukkan dalam kebijakan pencari suaka Partai Buruh tahun 2015. Selain itu, ketika pemerintahan Koalisi kembali menurunkan angka penerimaan pengungsi dan pencari suaka yang dimukimkan kembali oleh UNHCR dari 20,000 menjadi 13,750 per tahun, Buruh menyikapi dengan penentangan. Dalam kebijakan pencari suaka Partai Buruh tahun 2015 menyatakan bahwa pada tahun 2025, pemerintahan Buruh ke depannya akan meningkatkan kembali angka penerimaan tersebut menjadi 27,000 per tahun (Phillips, 2017).

Berdasarkan analisis pada Bab 4 ini, dapat disimpulkan bahwa politik domestik Australia didominasi oleh dua partai politik besar di Australia, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Kedua partai tersebut memiliki peran penting dalam

bagaimana arah kebijakan Australia kedepannya. Terkhusus pada kebijakan terkait isu penyelundupan manusia dan imigran di Australia. Isu tersebut pada umumnya merupakan bagian dari isu kemanusiaan atau keamanan manusia. Namun, di Australia isu tersebut menjadi isu politik popularitas. Hal tersebut dapat dilihat dengan bagaimana Partai Buruh dan Liberal-Koalisi pada masa pemerintahannya berlomba untuk peduli secara langsung terhadap isu penyelundupan manusia dan imigran agar dapat mempertahankan massa dan kedudukan mereka dalam pemerintahan. Kedua partai memiliki persamaan dan perbedaan kebijakan terhadap penyelundupan manusia dan imigran di Australia yang telah penulis jelaskan diatas. Temuan penulis adalah, kedua partai memiliki pandangan yang sama terhadap kejahatan penyelundupan manusia, yaitu menganggap praktik tersebut sebagai kejahatan yang membahayakan nyawa manusia. Penulis juga menemukan pada masa pemerintahan Koalisi tahun 2013-2015, pemerintahan Koalisi menerapkan kebijakan pemberian hukuman lebih berat bagi pelaku penyelundupan manusia. Kebijakan tersebut dapat menjadi alasan yang kuat bagi Australia bahwa Australia harus mengekstradisi dan memberikan hukuman kepada Sayed Abbas. Temuan tersebut dapat menjadi faktor tambahan dan relevan dalam menjawab rumusan masalah mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi kebijakan ekstradisi Sayed Abbas atas kasus penyelundupan manusia. Pada pembahasan Bab 2 hingga Bab 4 ini, telah ditemukan masing-masing faktor penyebab keberhasilan negosiasi Australia dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas atas kasus penyelundupan manusia yang dilakukannya. Secara rinci kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan akan dibahas pada Bab 5.


## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dalam studi kasus permohonan ekstradisi Sayed Abbas atas kasus penyelundupan manusia yang diajukan Australia kepada Indonesia, pemerintah Australia mengajukan permohonan ekstradisi kepada Indonesia pada Juni 2010, dimana pada saat itu pemerintahan Australia dipimpin oleh Partai Buruh melalui Kevin Rudd. Setelah melalui beberapa tahun proses negosiasi dan proses hukum, kebijakan ekstradisi tersebut dikabulkan Indonesia pada Agustus 2015, dimana pada tahun tersebut pemerintahan Australia sudah dipimpin oleh Partai Liberal-Koalisi melalui Tony Abbott. Pada saat yang bersamaan, dalam pemerintahan Indonesia juga mengalami pergantian rezim, dimana pada saat permohonan ekstradisi di ajukan, Indonesia masih dalam masa kepemimpinan Presiden SBY. Kemudian, pada saat ekstradisi tersebut dikabulkan, Indonesia telah berada dalam masa kepemimpinan Joko Widodo.

Dalam menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan, yaitu mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas pada rentang tahun 2010 hingga 2015, melalui implementasi teori pengambilan kebijakan dari William D. Coplin yang telah dibahas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Australia dalam negosiasi dengan Indonesia terkait kebijakan ekstradisi Sayed Abbas pada tahun 2010 hingga 2015. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:



Bagan 5.1. Hasil Implementasi teori pengambilan kebijakan William D. Coplin dalam analisis rumusan masalah.

### 1. Konteks Internasional

Dalam konteks internasional, Australia sebagai negara pembuat kebijakan memiliki beberapa bentuk kerja sama multilateral, regional, dan bilateral dalam hal penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka. Secara multilateral, Australia bekerja sama dengan UNHCR dalam penerimaan pengungsi dan pencari suaka yang dimukimkan kembali di Australia, dan dengan Bali Process yang diketuai bersama oleh Australia dan Indonesia dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia di kawasan. Secara regional Australia melakukan kerja sama komprehensif dengan ASEAN terkhusus pada bidang keamanan negara, dan dengan negara kepulauan Pasifik

dimana Australia dan negara Pasifik menyepakati *Pacific Solution* yang memudahkan pemrosesan pengungsi dan pencari suaka. Secara bilateral Australia memiliki beberapa bentuk kerja sama dalam hal penyelundupan manusia, pengungsi, dan pencari suaka dengan negara tetangganya, seperti dengan Indonesia, Nauru, dan Malaysia. Dalam hal ini, terlihat Australia memiliki kerja sama secara khusus dengan Indonesia. Bahkan kedua negara bersama-sama menjadi pemimpin Bali Process yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penyelundupan manusia di kawasan. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempermudah negosiasi Australia dengan Indonesia dikarenakan kedua negara sama-sama memiliki kerja sama dalam penanggulangan penyelundupan manusia.

Selain itu Australia juga memiliki beberapa bentuk hubungan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dengan ASEAN dan beberapa negara Asia Tenggara. Hubungan ekonomi tersebut berupa kerja sama regional di Asia Tenggara dalam bentuk kerja sama perdagangan maupun investasi. Dalam kerja sama perdagangan, Australia melakukan perjanjian perdagangan bebas regional dengan ASEAN melalui RCEP dan AANZFTA, dan perjanjian perdagangan bilateral dengan Thailand melalui TAFTA, Singapura melalui SAFTA, dan Indonesia melalui IA-CEPA. Pada kerja sama investasi, Australia dan negara anggota ASEAN terlibat aktif dalam investasi secara langsung dan portofolio, baik investasi Australia di ASEAN maupun ASEAN di Australia, keduanya memiliki nilai investasi yang besar. Hal itu dapat dilihat dari Singapura sebagai negara anggota ASEAN menempati peringkat keenam pada sepuluh besar negara tujuan investasi Australia tahun 2015. Dalam hubungan ekonomi ini,

terlihat Australia memiliki banyak bentuk kerja sama ekonomi di Asia Tenggara terkhusus dengan ASEAN dan negara anggota ASEAN selain Indonesia. Banyaknya bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan Australia di Asia Tenggara membuat Australia memiliki pengaruh ekonomi di kawasan tersebut. Kondisi dimana Australia memiliki kerja sama ekonomi yang lebih baik dengan negara Asia Tenggara selain Indonesia dari pada kerja sama ekonomi dengan Indonesia, dapat membentuk pemikiran Indonesia untuk mengabulkan permohonan ekstradisi Australia dikarenakan Indonesia ingin menjaga hubungan kerja sama Australia-Indonesia.

Dalam konteks internasional juga dapat dilihat bagaimana hubungan politik Australia-Indonesia. hubungan politik kedua negara tersebut terlihat baik dan stabil saat beberapa perjanjian atau kerja sama antar kedua negara telah terjalin. Diantaranya yaitu kerja sama komprehensif strategis Australia-Indonesia yang secara jelas menjadi wadah utama dari seluruh bentuk kerja sama kedua negara. Selain itu terdapat beberapa kerja sama lainnya seperti perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi kedua negara pada tahun 1992, dan perjanjian keamanan *Lombok Treaty* yang menjadi dasar utama kerja sama keamanan kedua negara. Hubungan politik kedua negara dalam kurun tahun 2010 hingga 2015 sempat mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh isu-isu yang sering mendominasi agenda politik yang menyebabkan kesalahpahaman serius antar kedua negara. Hubungan tersebut menjadi semakin buruk ketika tahun 2013 terbukti bahwa pemerintah Australia pada tahun 2009 melakukan penyadapan telepon selular milik Presiden SBY. Terjadinya kasus tersebut menjadi alasan kenapa pemerintah Indonesia pada

tahun 2013 tidak langsung mengabulkan permohonan ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan oleh pemerintah Australia. Padahal pada tahun tersebut masa hukuman Sayed Abbas di Indonesia berakhir, namun pemerintah Indonesia kembali menahan Abbas karena adanya kasus tersebut. Pada April 2015, pemerintah Australia mengancam tindakan eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dua warga negara Australia yang merupakan terdakwa kasus penyelundupan heroin dari Indonesia menuju Australia pada tahun 2005. Kasus tersebut menambah ketegangan hubungan kedua negara. Empat bulan setelah kasus tersebut, pada Agustus 2015 permohonan ekstradisi Sayed Abbas dikabulkan dan Abbas langsung dibawa ke Australia untuk menjalani hukuman. Tindakan pengabulan ekstradisi ini dapat dilihat sebagai tindakan memperbaiki hubungan kedua negara setelah sebelumnya mengalami pasang surut yang tidak stabil.

## 2. Kekuatan Ekonomi dan Militer

Dalam kekuatan ekonomi, terlihat bahwa pada tahun 2010 hingga 2015, Australia mengalami permasalahan serius dalam pengelolaan ekonomi negaranya. Pada tahun tersebut, anggaran Australia terus mengalami defisit dimana jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada pendapatan dari pajak. Jumlah defisit nya relatif stabil bahkan terus menurun dari tahun 2010 hingga 2015. Walaupun jumlah defisitnya relatif stabil, jumlah hutang yang dimiliki Australia dari tahun 2010 hingga 2015 terus meningkat drastis. Hutang pemerintah Australia pada tahun 2010 mencapai 20,4 persen dari PDB, dan pada tahun 2015 meningkat hingga 37,7 persen dari PDB. Selain permasalahan defisit anggaran dan hutang yang semakin besar, Australia juga mengalami

permasalahan ketimpangan pendapatan pajak antara pemerintah federal dengan negara bagian. Permasalahan ini dapat dikatakan umum terjadi pada negara federal. Akibat dari kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut membuat pemerintah Australia melakukan strategi *quick win* untuk menjaga kepercayaan domestik dan internasional terhadap pemerintah Australia. Hal tersebut dilihat dari Australia melakukan intensifikasi agenda ekonomi terhadap Indonesia dengan dimulainya kembali negosiasi IA-CEPA. Agenda IA-CEPA tersebut menjadi agenda yang akan menguntungkan kedua negara dimana setelah adanya IA-CEPA Australia dapat mengurangi defisit anggaran dan hutang luar negeri yang terus meningkat. Selain itu, dengan adanya IA-CEPA, Indonesia akan mudah mengabdikan ekstradisi Sayed Abbas karena kedua negara telah menjalin kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif.

Pengungsi dan pencari suaka yang berada di Australia juga memiliki peran terhadap ekonomi Australia. Para imigran tersebut terbukti ikut berkontribusi dalam ruang publik seperti sektor perdagangan, olahraga, dan kehidupan bermasyarakat dalam konteks multikultural. Beberapa imigran justru membantu industri jasa seperti pabrik, perkebunan, pertanian, dan peternakan milik warga Australia. Selain itu, para imigran juga berkontribusi dalam diversifikasi ekonomi Australia. Banyak sektor ekonomi baru yang tercipta di pedesaan, negara bagian, bahkan kota-kota besar sekalipun akibat adanya imigran.

Pada kekuatan militer Australia, Australia memiliki kekuatan militer yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. pada peringkat indeks GFP tahun 2020, Australia menduduki peringkat 19 dari 138 negara, dan Indonesia



peringkat 16 dari 138 negara dalam hal kekuatan militer. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara *middle power* dalam segi kekuatan militer. Perbedaan yang signifikan terletak pada anggaran pertahanan kedua negara. Australia sebagai negara maju dalam bidang ekonomi memiliki anggaran pertahanan yang sangat besar dan berbeda hampir \$20 Miliar dengan anggaran pertahanan Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Kekuatan militer dan keamanan Australia secara rinci dijelaskan pada DWP Australia tahun 2013. Poin penting dalam DWP tersebut adalah bagaimana pandangan Australia terhadap negara lain, terkhusus pada negara-negara tetangganya seperti Indonesia. Pada DWP sebelumnya, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berpotensi mengancam keamanan nasional Australia. Australia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang besar pula dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap Australia. Hal itu juga didukung dengan letak geografis Indonesia-Australia yang berdekatan. Pernyataan tersebut bertahap mulai dihapuskan pada DWP tahun 2013. Status Indonesia berpotensi menjadi ancaman terhadap Australia tersebut dapat membentuk pemikiran Indonesia bahwa Australia sangat serius dalam segi keamanan nasional negaranya.

### 3. Politik Domestik

Dalam politik domestik Australia, terlihat bahwa dua partai politik besar di Australia, Partai Buruh dan Partai Liberal memiliki persamaan dan perbedaan pandangan dan kebijakan terhadap isu penyelundupan manusia dan imigran di Australia. Namun, yang menjadi poin utama adalah, kedua partai membuat isu penyelundupan manusia dan imigran di Australia menjadi isu politik

popularitas. Kedua partai peduli secara langsung terhadap isu penyelundupan manusia dan imigran di Australia, dibuktikan dengan kedua partai memiliki pandangan yang sama terkait kejahatan penyelundupan manusia yaitu menganggap praktik penyelundupan manusia sebagai aktivitas kejahatan terorganisir yang tidak dapat diterima dan membahayakan nyawa manusia. Kedua partai dalam pemerintahannya meningkatkan kerja sama regional dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan manusia di kawasan Asia Pasifik. Pada pemerintahan Koalisi di tahun 2013, diterapkan kebijakan hukuman yang lebih berat bagi pelaku penyelundupan manusia. Penerapan kebijakan tersebut menjadi faktor yang membuat Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dan berhasil mengekstradisi Sayed Abbas pada tahun 2015. Landasannya adalah, ketika Australia berhasil mengekstradisi Sayed Abbas pada tahun 2015, pemerintahan Australia dipimpin oleh Koalisi. Koalisi pada masa pemerintahannya di tahun 2013-2015 menerapkan kebijakan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku penyelundupan manusia. Kebijakan tersebut menjadi alasan kuat Australia bahwa Australia harus mengekstradisi dan menghukum Sayed Abbas di Australia. Maka dari itu, kebijakan tersebut memberi pengaruh pada proses negosiasi dengan Indonesia.

## **5.2. Saran**

Penelitian ini berfokus pada analisis mengapa Australia berhasil melakukan negosiasi dengan Indonesia dalam kebijakan ekstradisi Sayed Abbas tahun 2010 hingga 2015. Analisis penelitian ini menggunakan teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin dengan tetap menggunakan indikator didalamnya, yaitu

konteks internasional, kekuatan ekonomi dan militer, dan politik domestik. Penelitian ini juga menggunakan cakupan penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Berdasarkan analisisnya, keberhasilan negosiasi yang dilakukan Australia dengan Indonesia terkait permohonan ekstradisi Sayed Abbas yang diajukan Australia kepada Indonesia pada tahun 2010 dan disetujui pemerintah Indonesia pada tahun 2015, mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Diantaranya yaitu kerja sama internasional yang dilakukan Australia, kerja sama ekonomi Australia dengan negara tetangga Indonesia, hubungan politik Australia dengan Indonesia, kondisi ekonomi dan kekuatan militer Australia, dan kebijakan politik domestik Australia.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah, dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait bagaimana kebijakan pencari suaka Australia selama di bawah pemerintahan Koalisi setelah tahun 2015, termasuk didalamnya kerja sama internasional yang dilakukan dalam menanggulangi penyelundupan manusia dan penerimaan pengungsi dan pencari suaka di Australia. Setelah pemerintahan Buruh berakhir pada tahun 2013, Koalisi terus memenangkan kursi pemerintahan hingga saat penulisan ini berlangsung pada tahun 2020. Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa terdapat perbedaan dalam kebijakan pengungsi dan pencari suaka antara Partai Buruh dengan Partai Liberal-Koalisi. Maka dari itu, menarik jika dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah Koalisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACNC. (2020). Australia for UNHCR. Diambil 6 Juli 2020, dari Australian Charities and Not-for-profits Commission website:  
<https://www.acnc.gov.au/charity/673eb60bc05f99ed486534f82e11c39b#overview>
- ASEAN. (n.d.). About ASEAN. Diambil 11 Juli 2020, dari ASEAN website:  
<https://asean.org/asean/about-asean/overview/>
- ASEAN. (2012). Plan of action to implement the joint declaration on ASEAN-Australia comprehensive partnership. Diambil 11 Juli 2020, dari ASEAN website: [https://asean.org/?static\\_post=plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-asean-australia-comprehensive-partnership](https://asean.org/?static_post=plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-asean-australia-comprehensive-partnership)
- ASEAN. (2016). Regional comprehensive economic partnership (RCEP). Diambil 28 Juli 2020, dari ASEAN website: [https://asean.org/?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership)
- ASEAN Secretariat News. (2011). ASEAN seeks to tackle transnational crime, ready to share experience. Diambil 12 Juli 2020, dari ASEAN website:  
[https://asean.org/asean-seeks-to-tackle-transnational-crime-ready-to-share-experience/?highlight=asean australia on refugees](https://asean.org/asean-seeks-to-tackle-transnational-crime-ready-to-share-experience/?highlight=asean%20australia%20on%20refugees)
- ASEAN, & UNCTAD. (2015). *ASEAN investment report 2015*. Diambil dari [https://asean.org/?static\\_post=asean-investment-report-2015](https://asean.org/?static_post=asean-investment-report-2015)
- ASEAN Viet Nam. (2020). RCEP members determined to sign deal in November. Diambil 28 Juli 2020, dari ASEAN Viet Nam 2020 website:  
[https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset\\_publisher/ynfWm23dDfpd/content/rcep-members-determined-to-sign-deal-in-november](https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/rcep-members-determined-to-sign-deal-in-november)
- Austrade. (n.d.). Thailand-Australia free trade agreement (TAFTA) overview. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Trade and Investment Commission website: <https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Free-Trade-Agreements/TAFTA>
- Australian Labor Party. (1983). The History and organisation of the Australian Labor Party. *Commonwealth Parliamentary Library*. Diambil dari <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22library/partypol/1070240%22>
- Bachelard, M. (2013). Indonesian president SBY orders end to co-operation over people smuggling. Diambil 9 Agustus 2020, dari The Sydney Morning Herald website: <https://www.smh.com.au/politics/federal/indonesian-president-sby-orders-end-to-co-operation-over-people-smuggling-20131120->

2xvit.html

Bachelard, M., Kenny, M., & Wroe, D. (2013). Tony Abbott refuses to apologise for Indonesian spying program. Diambil 9 Agustus 2020, dari The Sydney Morning Herald website: <https://www.smh.com.au/politics/federal/tony-abbott-refuses-to-apologise-for-indonesian-spying-program-20131119-2xsn4.html>

Brima, E. (2013). How refugees stimulate the economy. Diambil 4 September 2020, dari La Trobe University News website: <https://www.latrobe.edu.au/news/articles/2013/opinion/how-refugees-stimulate-the-economy>

Brissenden, M. (2013). Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden documents reveal. Diambil 29 Juli 2020, dari ABC News website: <https://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president,-leaked-documents-reveal/5098860?nw=0>

Carrington, K., McIntosh, A. F., & Walmsley, D. J. (2007). *The social costs and benefits of migration into Australia*. Diambil dari <https://hdl.handle.net/1959.11/7741>

Cook, M. (2018). ASEAN-Australia relations: The suitable status quo. *Lowy Institute*.

Coplin, W. D. (1971). *Introduction to international politics; A theoretical overview*. Chicago: Markham Pub. Co.

Creagh, S. (2013). National economy grows but some non-mining states in recession. Diambil 26 Agustus 2020, dari The Conversation website: <https://theconversation.com/national-economy-grows-but-some-non-mining-states-in-recession-12670>

Crouch, M., & Missbach, A. (2013). Trials of people smugglers in Indonesia: 2007-2012. *Centre for Indonesian Law, Islam and Society: Policy Papers*, 1–54. <https://doi.org/Issn 2202-1612> (onLine)

Curley, M., & Vandyk, K. (2016). The securitisation of migrant smuggling in Australia and its consequences for the Bali Process. *Australian Journal of International Affairs*. <https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1181149>

Department of Defence. (2013). *Defence white paper 2013*. Diambil dari <https://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/>

DFAT. (n.d.-a). About foreign investment. Diambil 30 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade/investment/Pages/about-foreign-investment>

DFAT. (n.d.-b). Agreement between the republic of Indonesia and Australia on

the framework for security cooperation. Diambil 10 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation>

DFAT. (n.d.-c). Australia-ASEAN trade. Diambil 31 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade-and-investment/australia-asean-trade>

DFAT. (n.d.-d). Background to the ASEAN Australia–New Zealand free trade agreement. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/Pages/background-to-the-asean-australia-new-zealand-free-trade-area>

DFAT. (n.d.-e). Extradition treaty between Australia and the republic of Indonesia. Diambil 10 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.info.dfat.gov.au/Info/Treaties/treaties.nsf/AllDocIDs/6AA84DD3BEE79D6CCA256B9D000D918B>

DFAT. (n.d.-f). IA-CEPA news. Diambil 29 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/ia-cepa-news>

DFAT. (n.d.-g). Indonesia country brief: Bilateral relation, trade and investment. Diambil 31 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/indonesia-country-brief>

DFAT. (n.d.-h). Joint Understanding on a code of conduct between the Republic of Indonesia and Australia in implementation of the agreement between the republic of Indonesia and Australia on the framework for security cooperation (“The Lombok Treaty”). Diambil 10 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation>

DFAT. (n.d.-i). People smuggling and trafficking: The Bali Process. Diambil 10 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/people-smuggling-trafficking/Pages/the-bali-process>

DFAT. (n.d.-j). Regional comprehensive economic partnership. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website:

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep/Pages/regional-comprehensive-economic-partnership>

DFAT. (n.d.-k). Singapore-Australia FTA. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website:

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/safta/Pages/singapore-australia-fta>

DFAT. (2005). Joint declaration on comprehensive partnership between Australia and the republic of Indonesia. Diambil 10 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website:

<https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia>

DFAT. (2010). Indonesia-Australia joint statement Jakarta, 2 November 2010. Diambil 29 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website:

<https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/indonesia-australia-joint-statement-jakarta-2-november-2010>

DFAT. (2011). Trade at a glance 2011: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/trade-at-a-glance-2011>

DFAT. (2012). Trade at a glance 2012: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/trade-policy-at-a-glance#p4>

DFAT. (2013). Trade at a glance 2013: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-at-a-glance-2013/Pages/the-australian-economy>

DFAT. (2014). Trade at a glance 2014: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-at-a-glance-2014/Pages/performance-04-the-australian-economy>

DFAT. (2015). Trade at a glance 2015: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-at-a-glance-2015/Pages/the-australian-economy>

DFAT. (2016a). Australia's foreign investment 2015. Diambil 31 Juli 2020, dari

Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-investment-at-a-glance-2016/Pages/australias-foreign-investment-2015>

DFAT. (2016b). Trade at a glance 2016: The Australian economy. Diambil 26 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/trade-at-a-glance/trade-investment-at-a-glance-2016/Pages/the-australian-economy>

DFAT. (2018). Joint declaration on a comprehensive strategic partnership between Australia and the republic of Indonesia. Diambil 10 Agustus 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>

DFAT. (2020a). 10th Intersessional virtual ministerial meeting, 23 June 2020. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade-and-investment/10th-intersessional-virtual-ministerial-meeting-23-june-2020>

DFAT. (2020b). Thirty first round of RCEP negotiations, 9 July 2020, virtual meeting. Diambil 28 Juli 2020, dari Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade website: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep/news/thirty-first-round-rcep-negotiations-9-july-2020-virtual-meeting>

Dobell, G. (2018). The National archives releases (part 1): The Keating–Suharto security treaty. Diambil 10 Agustus 2020, dari ASPI: The Strategist website: <https://www.aspistrategist.org.au/keating-suharto-security-treaty/>

Economywatch. (2010). Australia Economic Structure. Diambil 26 Agustus 2020, dari Economy Watch website: [https://www.economywatch.com/world\\_economy/australia/structure-of-economy.html](https://www.economywatch.com/world_economy/australia/structure-of-economy.html)

Freebairn, J. (2015). FactCheck: How much of Australia's tax is collected by states and territories? Diambil 4 September 2020, dari The Conversation website: <https://theconversation.com/factcheck-how-much-of-australias-tax-is-collected-by-states-and-territories-50457>

Frost, F. (2016). *Engaging the neighbours: Australia and ASEAN since 1974*. Acton, Australia: ANU Press.

Global Fire Power. (n.d.). Comparison results (Australia vs Indonesia). Diambil 10 September 2020, dari Global Fire Power website: <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp>



- Harvey, J. (2015). Australia-Indonesia relations after the executions. Diambil 10 Agustus 2020, dari The Diplomat website: <https://thediplomat.com/2015/05/australia-indonesia-relations-after-the-executions/>
- Innis, M. (2015). Portraits of an execution in Indonesia. Diambil 29 Juli 2020, dari The New York Times website: <https://www.nytimes.com/interactive/2015/04/24/world/asia/indonesia-executions.html>
- IOM. (n.d.). Bali Process on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime. Diambil 11 Juli 2020, dari International Organization for Migration website: <https://www.iom.int/bali-process>
- Karlsen, E. (2016a). Australia's offshore processing of asylum seekers in Nauru and PNG: A quick guide to statistics and resources. *Parliamentary Library Research Paper Series*.
- Karlsen, E. (2016b). Refugee resettlement to Australia: What are the facts? *Parliamentary Library Research Paper Series*.
- Kemenlu RI. (2016). Penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir. Diambil 20 September 2019, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>
- Kneebone, S. (2014). The Bali process and global refugee policy in the Asia-Pacific region. *Journal of Refugee Studies*, 27(4), 596–618. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu015>
- Liberal Party of Australia. (n.d.). Our History. Diambil 17 September 2020, dari Liberal Party of Australia website: <https://www.liberal.org.au/our-history>
- Lindley, J., & Beacroft, L. (2011). Vulnerabilities to trafficking in persons in the Pacific islands. *Trends & issues in crime and criminal justice, Australian Institute of Criminology*, 428.
- May, R. Le. (2018). Afghan people smuggler jailed in Perth. Diambil 20 September 2019, dari The Courier website: <https://www.thecourier.com.au/story/5275730/afghan-people-smuggler-jailed-in-perth/>
- Mishra, R. (2013). Australia's defence white paper 2013: Seeking a fine balance. *Strategic Analysis*, 37(6), 688–693. <https://doi.org/10.1080/09700161.2013.847046>
- Missbach, A. (2015). The extradition of people smugglers from Indonesia to Australia: Political and legal challenges. *Australian Journal of Asian Law*, 15(2), 1–18.

- Missbach, A., & Sinanu, F. (2011). “The Scum of the earth”? foreign people smugglers and their local counterparts in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 57–87.
- NCB Interpol Indonesia. (2015). Warga negara Afghanistan Sayed Abbas Azad diekstradisi ke Australia. Diambil 20 September 2019, dari NCB Interpol Indonesia website: <http://www.interpol.go.id/id/berita/696-warga-negara-afghanistan-sayed-abbas-azad-diekstradisi-ke-australia>
- Opeskin, B., & Ghezelbash, D. (2016). Australian refugee policy and its impacts on Pacific island countries. *The Journal of Pacific Studies*, 36(1).
- Pacific Islands Forum Secretariat. (n.d.). The Pacific islands forum. Diambil 13 Juli 2020, dari Pacific Islands Forum website: <https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-forum/>
- Parliament of Australia. (n.d.). Chapter 4: Vertical fiscal imbalance. Diambil 4 September 2020, dari Parliament of Australia website: [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Senate/Former\\_Committees/reffed/reffed/report/c04](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Former_Committees/reffed/reffed/report/c04)
- Parliament of Australia. (2011). Budget 2010–11: Immigration border protection and detention. Diambil 6 Juli 2020, dari Parliament of Australia website: [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/BudgetReview201011/BorderProtection](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201011/BorderProtection)
- Phillips, J. (2012). The ‘Pacific solution’ revisited: A statistical guide to the asylum seeker caseloads on Nauru and Manus island. *Parliamentary Library Research Paper Series*.
- Phillips, J. (2017). A Comparison of Coalition and Labor Government Asylum Policies in Australia since 2001. *Parliamentary Library Research Paper Series*, 1–17.
- RCOA. (2020). Statistics on boat arrivals and boat turnbacks. Diambil 7 Juli 2020, dari Refugee Council of Australia website: <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-boats-statistics/>
- Roberts, G. (2013). Indonesia recalls ambassador after leaked documents reveal Australia spied on president Susilo Bambang Yudhoyono. Diambil 9 Agustus 2020, dari ABC News website: <https://www.abc.net.au/news/2013-11-18/indonesia-angered-by-revelations-australia-spied-on-sby/5100264?nw=0>
- Rodgers, E. (2010). Much to lose if friendship falters: SBY. Diambil 9 Agustus 2020, dari ABC News website: <https://www.abc.net.au/news/2010-03-10/much-to-lose-if-friendship-falters-sby/358854>
- Rose, S., Quanchi, M., & Moore, C. (2009). *A national strategy for the study of the Pacific*. Brisbane, Australia: Australian Association for the Advancement

of Pacific Studies.

Russett, B. M. (1967). *International regions and the international system: A study in political ecology*. Chicago: Rand McNally & Company.

Safi, M., Watts, J., Lamb, K., & Indrasafi, D. (2015). Bali Nine: Australia recalls ambassador as world condemns executions. Diambil 10 Agustus 2020, dari The Guardian website:  
<https://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/bali-nine-australia-recalls-ambassador-as-world-condemns-executions>

Tailby, R. (2001). Organised crime and people smuggling/trafficking to Australia. *Australian Institute of Criminology: Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, (208), 6.

Taylor, D. (2012). Non-mining states “going backwards.” Diambil 26 Agustus 2020, dari ABC News website: <https://www.abc.net.au/news/2012-04-23/non-mining-states-27going-backwards27/3967622>

The Treasury of Australia. (2009). *Budget Overview 2009-10*. Diambil dari [https://archive.budget.gov.au/2009-10/additional/budget\\_overview.pdf](https://archive.budget.gov.au/2009-10/additional/budget_overview.pdf)

The Treasury of Australia. (2010). *Budget Overview 2010-11*. Diambil dari [https://archive.budget.gov.au/2010-11/additional/budget\\_overview.pdf](https://archive.budget.gov.au/2010-11/additional/budget_overview.pdf)

The Treasury of Australia. (2011). *Budget Overview 2011-12*. Diambil dari <https://archive.budget.gov.au/2011-12/overview/Overview.pdf>

The Treasury of Australia. (2012). *Budget Overview 2012-13*. Diambil dari [https://archive.budget.gov.au/2012-13/overview/Budget\\_Overview\\_may.pdf](https://archive.budget.gov.au/2012-13/overview/Budget_Overview_may.pdf)

The Treasury of Australia. (2013). *Budget Overview 2013-14*. Diambil dari [https://archive.budget.gov.au/2013-14/overview/Overview\\_update.pdf](https://archive.budget.gov.au/2013-14/overview/Overview_update.pdf)

The Treasury of Australia. (2014). *Budget Overview 2014-15*. Diambil dari [https://archive.budget.gov.au/2014-15/overview/Budget\\_Overview.pdf](https://archive.budget.gov.au/2014-15/overview/Budget_Overview.pdf)

The Treasury of Australia. (2015). *Budget Overview 2015-16*. Diambil dari <https://archive.budget.gov.au/2015-16/overview/Budget-2015-Overview.pdf>

The Treasury of Australia. (2016). *Budget Overview 2016-17*. Diambil dari <https://archive.budget.gov.au/2016-17/glossies/Budget2016-17-Overview.pdf>

The Treasury of Australia. (2017). *Budget Overview 2017-18*. Diambil dari <https://archive.budget.gov.au/2017-18/glossies/overview/Budget2017-18-Overview.pdf>

Trading Economics. (n.d.). Australia government debt to GDP. Diambil 14 September 2020, dari Trading Economics website:

<https://tradingeconomics.com/australia/government-debt-to-gdp>

Tuames, I. S. B., Setiyono, J., & Dwiwarno, N. (2016). Analisis yuridis penolakan permohonan ekstradisi Sayed Abbas oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 5, 1–15.

UNDP. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Diambil dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994>

UNHCR. (n.d.). UNHCR: The UN refugee agency. Diambil 6 Juli 2020, dari United Nation High Commissioner for Refugee website: <https://www.unhcr.org/>

UNHCR. (2016). *UNHCR projected: Global resettlement needs 2017*. Diambil dari <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/575836267/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2017.html>

UNODC. (2016). *Transnational organized crime in the pacific: A threat assessment*. Diambil dari [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2016/2016.09.16\\_TOCTA\\_Pacific\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2016/2016.09.16_TOCTA_Pacific_web.pdf)

White, H. (2013). Rethinking Indonesia: Australia needs a new perspective on its northern neighbour. Diambil 10 September 2020, dari The Monthly website: <https://www.themonthly.com.au/issue/2013/june/1370181600/hugh-white/rethinking-indonesia#mtr>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1:

#### Data persentase bidang jasa pada struktur ekonomi Australia dalam PDB tahun 2010-2015

Bidang	Persentase bidang dalam PDB (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jasa:	70,3	72,6	71,2	71,0	72,7	72,8
Listrik, gas, air & limbah	2,1	2,3	2,4	3,0	2,9	2,9
Pembangunan	7,6	8,4	7,9	8,0	8,5	8,3
Perdagangan grosir	4,6	4,5	4,8	4,0	4,2	4,3
Perdagangan eceran	4,5	4,7	4,7	5,0	4,8	4,8
Layanan akomodasi & makanan	2,1	2,5	2,4	2,0	2,5	2,5
Transportasi, pos dan pergudangan	5,1	5,5	5,3	5,0	4,9	4,9
Informasi, media & telekomunikasi	3,2	3,4	3,0	3,0	3,1	3,2
Keuangan & asuransi	11,1	10,4	10,2	8,6	9,1	9,4
Persewaan, perekrutan & real estat	2,7	2,2	2,2	2,7	3,0	3,1
Profesional, ilmuan & teknisi	6,7	7,0	6,9	6,9	6,5	6,2
Administrasi & bantuan	2,5	2,5	2,5	3,1	3,0	2,8
Administrasi publik & keamanan	5,1	5,3	5,2	5,5	5,7	5,8
Pendidikan & pelatihan	4,3	4,8	4,5	4,7	4,9	5,0
Kesehatan & bantuan sosial	6,0	6,3	6,4	6,8	7,0	6,9
Kesenian & rekreasi	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
Jasa lainnya	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9

Sumber: Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade Website, 'Trade at a Glance 2011', 'Trade at a Glance 2012', 'Trade at a Glance 2013', 'Trade at a Glance 2014', 'Trade at a Glance 2015', dan 'Trade at a Glance 2016'.

## Lampiran 1.2:

**Data perbedaan dan persamaan kebijakan penyelundupan manusia,  
pengungsi, dan pencari suaka Partai Buruh dan Partai Liberal Koalisi pada  
tahun 2010-2015**

<b>Kebijakan</b>	<b>Partai Liberal-Koalisi</b>	<b>Partai Buruh</b>
Pusat pemrosesan lepas pantai bagi pengungsi dan pencari suaka	Setuju	Setuju
Pengembalian kapal pengungsi yang menuju ke Australia ke negara asal	Setuju	Setuju
Penahanan wajib imigrasi	Setuju	Setuju
Kerja sama regional, keamanan perbatasan dan tindakan anti-penyelundupan manusia	Setuju	Setuju
Visa perlindungan sementara bagi pencari suaka	Setuju	Tidak setuju
Jumlah penerimaan tahunan pengungsi dan pencari suaka yang dimukimkan kembali	13,750	20,000

Sumber: Phillips, J. (2017). *A Comparison of Coalition and Labor Government Asylum Policies in Australia since 2001. Parliamentary Library Research Paper Series.*